PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Tahun Akademik 2019/2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga penyusunan buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang ihsan hingga hari kiamat.

Pedoman Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam N**e**geri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 ini berisi berisi visi- misi, tujuan, dan struktur keilmuan fakultas syariah yang telah diarahkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pendidikan Kompetensi kerja tersebut telah dirumuskan melalui profil masing-masing Program Studi yang ada di fakultas syariah.

Pedoman Akademik ini disusun oleh sebuah tim berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh pimpinan fakultas. Oleh karena itu, kami ucapan terima kasih yang setinggi-setingginya disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam

menyempurnakan Pedoman Akademik ini. Teriring doa jazâkum Allâh khayran katsîran semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, Januari 2019
Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.
NIP 19651205 2000031001

PIMPINAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PERATURAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TENTANG PEDOMAN AKADEMIK 2018-2019

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : B-1292/F.Sy/KP.01.4/03/2019

Tentang :
PENETAPAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang :

a. Bahwa guna mendukung kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Penyusunan Pedoman Akademik Fakultas Syariah maka perlu ditetapkan;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point a diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Penetapan Buku Pedoman Akadmeik Fakultas Syariah tahun 2019

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Universitas Islam Negeri Malang;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENETAPAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2019**

PERTAMA : Berlakunya Buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang Tahun 2019;

KEDUA : Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 19 Maret 2019
Dekan,

Saifullah

TembusanYth:
1. Para Wakil Dekan;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Arsip;

SRTUKTUR ORGANISASI

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

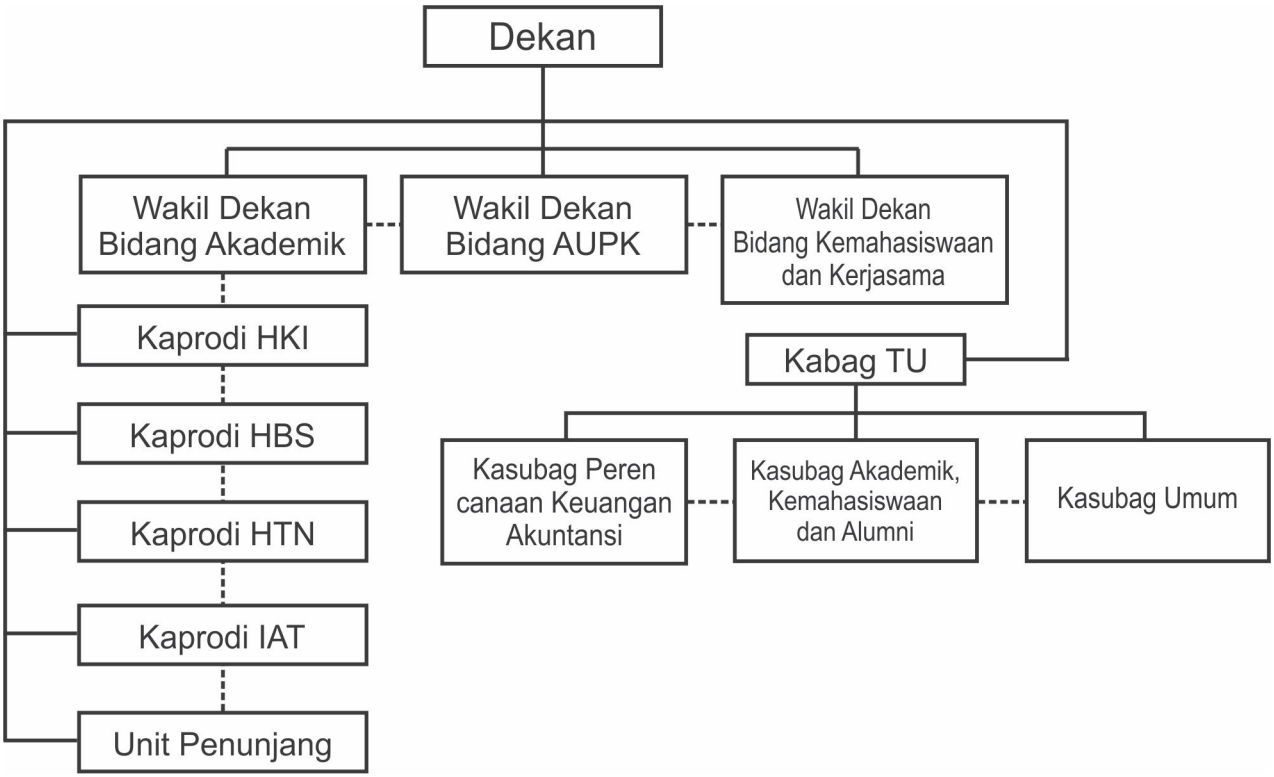

SUSUNAN PIMPINAN FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Dekan	: Dr. H. Saifullah , S.H., M. Hum
Wakil Dekan I	: Dr. H. Badruddin, M.HI
Wakil Dekan II	: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H
Wakil Dekan III	: Dr. Suwandi, M.H
Ketua Program Studi AS	: Dr. Sudirman, M.A.
Sekretaris Program Studi AS	: Erik Sabti Rahmawati, MA.,
Ketua Program Studi HBS	: Dr. Fakhruddin, M.HI.
Sekretaris Program Studi HBS	: Dr. Burhanuddin. S, SHI, M.Hum.
Ketua Program Studi HTN	: Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H.
Sekretaris Program Studi HTN	: H. Ahmad Wahidi, M.HI.
Ketua Program Studi IAT	: Dr. H Nasrulloh, M.Th.I.
Sekretaris Program Studi IAT	: H. Ali Hamdan, MA., PhD

KALENDER AKADEMIK 2019/2020

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 1970 /Un.03/PP.04/04/2019
Tanggal : 29 April 2019
Tentang :

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020

A. MAHASISWA BARU

NO	JALUR PENERIMAAN	PENDAFTARAN	PELAKSANAAN SELEKSI	PENGUMUMAN	PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN	VALIDASI
1.	SNMPTN	04 -14 Februari 2019	25 Februari - 8 Maret 2019	23 Maret 2019	2 - 12 April 2019	27 April 2019
	SPAN PTKIN	23 Januari - 28 Februari 2019	8 - 22 Maret 2019	1 April 2019	12 - 22 April 2019	28 Mei 2019
	UTBK SBM	1 Maret - 1 April 2019	13 April- 26 Mei 2019	23 April - 2 Juni 2019		
	SBMPTN	10 - 24 Juni 2019	26 Juni - 5 Juli 2019	9 Juli 2019	19 - 26 Juli 2019	5 - 9 Agustus 2019
	UM PTKIN	2 - 30 April 2019	28 Mei 2019	1 Juli 2019	13 - 23 Juli 2019	5 - 9 Agustus 2019
	Mandiri Tertulis & Prestasi	6 Mei - 15 Juli 2019	23 Juli 2019	26 Juli 2019	2 - 9 Agustus 2019	5 - 9 Agustus 2019

2.	Masuk Ma'had untuk semua mahasiswa baru	5 - 9 Agustus 2019
3.	Temu Wali Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020	10 Agustus 2019
4.	Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)	13 - 16 Agustus 2018
5.	Upacara HUT RI ke-74 (wajib diikuti oleh mahasiswa baru)	17 Agustus 2019
6.	Placement Test Bahasa Arab (PPBA)	19 Agustus 2019
7.	Orientasi Ma'had	19 - 20 Agustus 2019
8.	Awal Perkuliahan PPBA Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020	21 Agustus 2019
9.	Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020	21 Agustus - 6 Desember 2019

B. MAHASISWA LAMA

NO	KEGIATAN	SEMESTER GANJIL	SEMESTER GENAP
1.	Pembayaran UKT/ Heregistrasi online	20 Mei - 25 Juni 2019	9 - 27 Desember 2019
2.	Penerimaan Kartu Hasil Studi (KHS)	25 - 28 Juni 2019	13 - 15 Januari 2020
3.	Memprogram matakuliah, Cetak KPS, dan Konsultasi Program Kepenasehatan Akademik dan Pendaftaran mata		
	a. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Psikologi dan Fakultas Ekonomi	12 - 14 Agustus 2019	15 - 17 Januari 2020
	b. Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	14 - 16 Agustus 2019	20 - 22 Januari 2020
4.	Cetak nama peserta kuliah/ Presensi perkuliahan oleh Fakultas	19 - 20 Agustus 2019	23 - 24 Januari 2020
5.	Masa Perkuliahan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)	21 Agustus - 6 Desember 2019	27 Januari - 15 Mei 2020
6.	Pengajuan Cuti Studi	20 Mei - 20 Agustus 2019	25 November - 24 Januari 2020
7.	Perbaikan program matakuliah (KPS/KRS)	21 - 23 Agustus 2019	27 - 31 Januari 2020
8.	Entry Data Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI)	2 - 13 September 2019	3 - 14 Februari 2020
9.	Ujian Tengah Semester (UTS)	7 - 11 Oktober 2019	16 - 20 Maret 2020
10.	Ujian Akhir Semester (UAS)	2 - 6 Desember 2019	11 - 15 Mei 2020
11.	PKL	Diatur Fakultas	Diatur Fakultas
12.	Ujian Komprehensif/ Seminar Proposal	Diatur Fakultas	Diatur Fakultas
13.	Ujian Skripsi/ Tesis/ Disertasi dilanjutkan Yudisium	Diatur Fakultas	Diatur Fakultas
14.	Wisuda dilaksanakan jika kuota 800 peserta terpenuhi dan diumumkan satu bulan sebelum pelaksanaan		

Rektor,

ABD. HARIS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Pimpinan Fakultas Syariah v
Peraturan Dekan Fakultas Syariah vi
Srtuktur Organisasi Fakultas Syariah viii
Susunan Pimpinan Fakultas Syariah ix
Kalender Akademik Fakultas Syariah 2019/2020 X
Daftar Isi xi

BAB I **1**
A. Sejarah Singkat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 1
B. Visi, Misi dan Tujuan 4

BAB II
KURIKULUM 7
A. Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyyah 7
B. Program Studi Hukum Bisnis Syariah 13
C. Program Studi Hukum Tata Negara 21
D. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (Iat) 28

BAB III

SISTEM KREDIT SEMESTER 37
A. Dasar Pelaksanaan Sks 37
B. Pengertian Sistem Kredit Semester 37
C. Tujuan Sistem Kredit Semester 38
D. Nilai Kredit, Beban Studi dan Nilai Absolut 38
E. Evaluasi Keberhasilan Studi 41
F. Predikat Kelulusan 42

BAB IV

PELAKSANAAN KREDIT SEMESTER 45
A. Penasehat Akademik 45
B. Buku Pedoman Akademik 46
C. Kalender Akademik 46
D. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester 46
E. Kegiatan Setiap Semester 47

BAB V

TUGAS AKHIR 55
A. Persyaratan 55
B. Seminar Proposal 56
C. Waktu Penyelesaian 56

BAB VII

UNIT- UNIT PENUNJANG AKADEMIK 59
A. Maliki Mediation Center (M2C) 59
B. Biro Konsultasi Kelurga Sakinah (BK2S) 61
C. Unit Kelas internasional 62
D. Unit Turath 63
E. Unit Falak 64
F. Unit Penjaminan Mutu 64
G. Unit Pengembangan Bakat Mahasiswa 65

BAB VIII
KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH 67

BAB IX
PENUTUP 85

LAMPIRAN - LAMPIRAN
DAFTAR DOSEN DAN STAF ADMINISTRASI & TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 88
- Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah 88
- Dosen Hukum Bisnis Syariah 94
- Dosen Hukum Tata Negara (Siyasah) 97
- Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 99
- Staf Administrasi dan Tenaga Kependidikan 101

BAB I

A. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Latar belakang pendirian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi Islam yang bervisi ulul albab. Melalui pembelajaran di Fakultas Syariah, diharapkan akan melahirkan ulama/intelektual yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Fakultas Syariah berdiri atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/56/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma Dua (D2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah merupakan pengembangan dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Program Studi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang yang didirikan pada tahun ajaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No: E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Sebagai kelanjutan pembukaan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Program Studi Syariah, pada tahun 2002 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No. E/10/Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa gelar untuk lulusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah adalah Sarjana Hukum Islam yang disingkat S.HI.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen

Agama RI Nomor: Dj.I/422/2007 di Fakultas Syariah UIN Malang dibuka Program Studi Hukum Bisnis Syariah (HBS). Selanjutnya pada tahun 2008, terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/233/2008 tentang Pembukaan Program Studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah. Namun dalam perkembangan, pengelolaan Program Studi D3 Perbankan Syarah dialihkan ke Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Rektor Tahun 2009.

Pada tahun 2015, Fakultas Syariah berhasil mendirikan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang pengesahannya mendasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1278 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan dibentuknya Program Studi ini, memungkinkan bagi Fakultas Syariah untuk berkonstribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan rasio ilmu keislaman, Fakultas Syariah diamanahi oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim untuk membuka Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Menurut rencana, Program Studi IAT ke depan akan dipisahkan dari Fakultas Syariah untuk menjadi fakultas tersendiri. Pada tahun 2017, usulan pembukaan Program Studi IAT telah diterima berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1084 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sejak awal berdiri (1997) ketika masih berstatus Program Studi Syariah STAIN Malang sampai kini dengan status Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memimpin lembaga ini adalah sebagai berikut :

1. Periode 1997-1998
    a. Ketua Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyyah: Drs. KH. Zainuddin A.Muchith.
    b. Sekretaris Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag.
2. Periode 1998 - 2000
    a. Ketua Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah:

Drs. H. Muhtadi Ridwan M.Ag.

b. Sekretaris Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyyah:
Drs. Fadil SJ., M. Ag.

3. Periode 2000-2003
   a. Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah:
   Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
   b. Sekretaris Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyyah :
   Drs. Fadil SJ., M. Ag.
4. Periode 2003 - 2005
   a. Pj. Dekan : Drs. Fadil SJ. M.Ag.
   b. Pj. Pembantu Dekan I : Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
   c. Pj. Pembantu Dekan II : Musleh Herry, S.H., M.Hum.
   Pj. Pembantu Dekan III : Isyroqunnajah, M.Ag.
5. Periode 2005 - 2009
   a. Dekan : Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
   b. Pembantu Dekan I : Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
   c. Pembantu Dekan II : Drs. Fadil Sj., M.Ag.
   d. Pembantu Dekan III : Dra. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
   e. Ketua Program Studi AS : Zaenul Mahmudi, M.A.
   f. Sekretaris Program Studi AS : Erfaniah Zuhriah, M.H.
   g. Ketua Program Studi HBS : Drs. Suwandi, M.H.
   h. Sekretaris Program Studi HBS : Drs. M. Nur Yasin, M.Ag.
6. Periode 2009 – 2013
   a. Dekan : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
   b. Pembantu Dekan I : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
   c. Pembantu Dekan II : Dr. M. Fauzan Zenrif., M.Ag.
   d. Pembantu Dekan III : Dr. H. Roibin, M.HI.
   e. Ketua Program Studi AS : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
   f. Sekretaris Program Studi AS : Erfaniah Zuhriah, M.H. (2009 – 2012)

Ahmad Izzuddin, M.HI. (2012 – 2013)

g. Ketua Program Studi HBS : Dr. Suwandi, M.H.
h. Sekretaris Program Studi HBS : Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.

7. Periode 2013 – 2017
   a. Dekan : Dr. H. Roibin, M.HI.
   b. Wakil Dekan I : Dr. Suwandi, M.H.
   c. Wakil Dekan II : Dr. H. Badruddin, M.HI.
   d. Wakil Dekan III : Dr. Fakhruddin, M.HI.
   e. Ketua Program Studi AS : Dr. Sudirman, M.A.
   f. Sekretaris Program Studi AS : Jamilah, M.A. (2013-2015)
      Ahmad Izzuddin, M.H.I. (2016-2017)
   g. Ketua Program Studi HBS : Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.
   h. Sekretaris Program Studi HBS : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
   i. Ketua Program Studi HTN : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. (2015-2017)
   j. Sekretaris Program Studi HTN : Ahmad Izzuddin, M.HI. (2015)
      Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H. (2016-2017)
8. Periode 2017-2021
   a. Dekan : Dr. H. Saifullah , S.H., M. Hum
   b. Wakil Dekan I : Dr. H. Badruddin, M.HI
   c. Wakil Dekan II : Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H
   d. Wakil Dekan III : Dr. Suwandi, M.H
   e. Ketua Program Studi AS : Dr. Sudirman, M.A.
   f. Sekretaris Program Studi AS : Erik Sabti Rahmawati, MA.,
   g. Ketua Program Studi HBS : Dr. Fakhruddin, M.HI.
   h. Sekretaris Program Studi HBS : Dr. Burhanuddin. S, SHI, M.Hum.
   i. Ketua Program Studi HTN : Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H.
   j. Sekretaris Program Studi HTN : H. Ahmad Wahidi, M.HI.
   k. Ketua Program Studi IAT : Dr. H Nasrulloh, M.Th.I.
   l. Sekretaris Program Studi IAT : H. Ali Hamdan, MA., PhD

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi

   Untuk mewujudkan cita-cita besarnya, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merumuskan visi pengembangan kelembagaannya berupa: **Terwujudnya pendidikan tinggi integrative dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang bereputasi internasional.**

2. Misi

   Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

   a. Mengantarkan sarjana memiliki karakter ulul albab melalui kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional;
   b. Mengembangkan ilmu syariah dan hukum melalui pengkajian dan penelitian ilmiah;
   c. Menghasilkan sarjana yang kompeten dalam bidang integrasi hukum yang berdaya saing tinggi.

3. Tujuan

   Untuk memastikan tercapainya visi dan misi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dirumuskan tujuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan garis rencana strategisnya yaitu:

   a. Memberikan akses pendidikan tinggi bidang syariah dan hukum yang lebih luas kepada masyarakat
   b. Memberikan akses dalam pengembangan penelitian syariah dan hukum yang bermanfaat untuk masyarakat
   c. Menyediakan sumber daya manusia terdidik bidang syariah dan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB II

KURIKULUM

A. Program Studi Al AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

1. VISI

Unggul dan terdepan di bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang berkarakter Ulul Albab di Asia Tenggara pada tahun 2021

2. MISI

a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
b. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul dalam ranah ilmu Ahwal Syakhshiyyah dan mengembangkan keterampilan dan profesi di bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
c. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian keilmuan syariah khususnya bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang tengah berkembang di masyarakat.
d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pembelajaran dan penelitian khususnya dalam bidang Al-Ahwal Al- Syakhsiyah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara.
e. Pengembangan kerja sama di tingkat asia tenggara dan internasional di bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

3. TUJUAN

a. Menghasilkan sarjana hukum Islam yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
b. Mewujudkan Sarjana Hukum Islam yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan Hukum Islam yang berkembang di masyarakat, serta memiliki sikap proaktif dan terbuka dalam menghadapi perkembangan masyarakat.
c. Menghasilkan sarjana yang menguasai dasar-dasar ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga.
d. Menghasilkan praktisi dalam bidang hukum keluarga yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global

4. KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI

Kompetensi lulusan adalah kompetensi akademik yang dimiliki setiap mahasiswa yang terdiri atas kompetensi dasar, kompetensi utama, dan kompetensi tambahan:

a. Kompetensi Dasar

   Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai dasar bagi kompetensi utama dan kompetensi tambahan, antara lain:

   1) Memiliki pemahaman yang memadai tentang aqidah islamiyah.
   2) Berkomitmen tinggi untuk mengamalkan ilmu-ilmu syariah dalam lingkup kehidupan.
   3) Menjadikan akhlakul karimah sebagai keutamaan dalam perbuatan sehari-hari.

b. Kompetensi Utama

   Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap lulusan sesudah menyelesaikan pendidikannya di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah:

   1) Memiliki pengetahuan secara komprehensip tentang hukum Islam, terutama terkait dengan hukum keperdataan Islam mencakup bidang hukum perkawinan, kewarisan, zakat dan wakaf.
   2) Memiliki pemahaman yang komprehensif tentang keluarga sakinah.
   3) Memiliki sikap ilmiah yang tinggi untuk mengamalkan dan mengembangkan keilmuan syariah.

c. Kompetensi Tambahan

Kompetensi tambahan adalah kompetansi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh Program Studi sebagai kelengkapan lulusan untuk mendukung profesinya.

1) Mampu mengamalkan ketentuan hukum keluarga islami dalam kehidupan.
2) Berjiwa kepemimpinan yang memadai dalam dunia kerja sesuai dengan kompetensinya.
3) Memiliki kemampuan mengembangkan diri melalui keterampilan kewirausahaan (entrepreneurship).

5. KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Matakuliah Institusional Universitas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1.	1700101	Pancasila	2
2.	1700102	Kewarganegaraan	2
3.	1700103	Bahasa Indonesia	2
4.	1700104	Bahasa Inggris I	3
5.	1700105	Bahasa Inggris II	3
6.	1700106	Filsafat Ilmu	2
7.	1700107	Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis	2
8.	1700108	Studi Fiqh	2
9.	1700109	Teosofi	2
10.	1700110	Sejarah Peradaban Islam	2
11.	1700111	Bahasa Arab Maharah Istima' I	1
12.	1700112	Bahasa Arab Maharah Kitabah I	1
13.	1700113	Bahasa Arab Maharah Kalam I	2
14.	1700114	Bahasa Arab Maharah Qira'ah I	2
15.	1700115	Bahasa Arab Maharah Istima` II	1
16.	1700116	Bahasa Arab Maharah Kitabah II	1

17.	1700117	Bahasa Arab Maharah Kalam II	2
18.	1700118	Bahasa Arab Maharah Qiro`ah II	2
19.	1700119	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
JUMLAH SKS			**36**

B. Matakuliah Institusional Fakultas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1.	1821201	Ulum al-Quran	2
2.	1821202	Ulum al-Hadits	2
3.	1821203	Ushul Fiqh I	3
4.	1821204	Ushul Fiqh II	3
5.	1821205	Fiqh Mua'malah	2
6.	1821206	Fiqh Munakahah I	2
7.	1821207	Fiqh Mawaris I	2
8.	1821208	Tarikh Tasyri'	2
9.	1821209	Ilmu Falak	2
10.	1821210	Qira'ah al-Kutub	2
11.	1821211	Pengantar Ilmu Hukum	2
12.	1821212	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
13.	1821213	Hukum Perdata	2
14.	1821214	Hukum Pidana	2
JUMLAH SKS			**30**

C. Matakuliah Program Studi

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1.	1821301	Fiqh Ibadah	2
2.	1821302	Fiqh Munakah II	3
3.	1821303	Fiqh Mawaris II	3

4.	1821304	Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia	2
5.	1821305	Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia	2
6.	1821306	Tafsir Ahkam	2
7.	1821307	Hadits Ahkam	2
8.	1821308	Qawaid Fiqhiyyah	2
9.	1821309	Sejarah Peradilan Islam	2
10.	1821310	Peradilan Agama di Indoensia	2
11.	1821311	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
12.	1821312	Manajemen dan Administrasi Pengadilan Agama	3
13.	1821313	Manajemen dan Administrasi Kantor Urusan Agama	3
14.	1821314	Psikologi Keluarga	3
15.	1821315	Sosiologi Hukum Keluarga	2
16.	1821316	Alternatif Penyelesaian Sengketa	3
17.	1821317	Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam	3
18.	1821318	Hukum Ekonomi Syariah	3
19.	1821319	Hukum Tata Negara	2
20.	1821320	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
21.	1821321	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
22.	1821322	Hukum Acara Perdata	2
23.	1821323	Hukum Acara Peradilan Agama	2
24.	1821324	Hukum Agraria	2
25.	1821325	Metodologi Penelitian	3
26.	1821326	Metodologi Penelitian Hukum	3
27.	1821327	Praktik Kerja Lapangan	2
28.	1821328	Ujian Komprehensif	2
29.	1821329	Skripsi	6
JUMLAH SKS			**72**

D. Matakuliah Pilihan

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1.	1821401	Studi Naskah Hukum Keluarga	2
2.	1821402	Masail Fiqhiyah Muashirah	2
3.	1821403	Antropologi Hukum Keluarga	2
4.	1821404	Syariah dan Hak Asasi Manusia	2
5.	1821405	Regulasi dan Perkembangan Mediasi	2
6.	1821406	Manajemen Konflik	2
7.	1821407	Peradilan Anak	2
8.	1821408	Fatwa danYurisprudensi	2
9.	1821409	Fiqh dan Manajemen Haji di Indonesia	2
10.	1821410	Etika Profesi Hukum	2
11.	1821411	Ilmu Perundang-Undangan	2
12.	1821412	Hukum Internasional	2
13.	1821413	Hukum Administrasi Negara	2
14.	1821414	Hukum Acara Pidana	2
15.	1821415	Praktik Kemahiran Hukum	2
16.	1821416	Ilmu Manajemen	2
17.	1821417	Kewirausahaan	2
18.	1821418	Ketrampilan Dasar Mengajar	2
JUMLAH SKS			**36**

E. Rekapitulasi Matakuliah

NO	KELOMPOK MATAKULIAH	JUMLAH	
		MATAKULIAH	SKS
1	Matakuliah Institusional Universitas	19	36
2	Matakuliah Institusional Fakultas	14	30
3	Matakuliah Program Studi	29	72

4	Matakuliah Pilihan	18	36
JUMLAH		**80**	**174**
Keterangan :			
Beban studi program sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah 148 SKS sehingga Untuk Matakuliah Pilihan mahasiswa wajib mengambil 10 SKS (5 matakuliah) dari 36 SKS (18 matakuliah)			

B. Program Studi HUKUM BISNIS SYARIAH

1. VISI

Menjadi Program Studi Hukum Bisnis Syariah berkarakter ulul albab yang unggul dan terkemuka dalam skala regional tahun 2025.

2. MISI

a. Membina mahasiswa berkarakter ulul albab yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
b. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul dalam ranah keilmuan Hukum Bisnis Syariah.
c. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan integrasi keilmuan barbasis ayat-ayat Allah (qur'aniyah dan kauniyah) di bidang Hukum Bisnis Syariah.
d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil pembelajaran dan penelitian di bidang Hukum Bisnis Syariah, sehingga meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat dan bernegara.

3. TUJUAN

a. Menghasilkan Sarjana Hukum Bisnis Syariah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah melalui pencapain visi-misi ulul albab yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesianal.
b. Menghasilkan Sarjana Hukum Bisnis Syariah yang memiliki semangat pengembangan keilmuan berbasis integrasi ayat-ayat qur'aniyah dan kauniyah.
c. Menghasilkan Sarjana Hukum Bisnis syariah yang mampu menerapkan keilmuan hukum bisnis syariah dalam kehidupan bermuamalah.

d. Menghasilkan Sarjana Hukum Bisnis Syariah yang memiliki sikap kemandirian melalui pembinaan jiwa kewirausahaan (*entepreneurship*).
e. Menghasilkan Sarjana Hukum Bisnis Syariah yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global.

4. PROFIL LULUSAN

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) Program Studi Hukum Bisnis Syariah		
1.	Kemampuan Kerja	a. Mampu bersikap profesional sebagai praktisi hukum ekonomi/ bisnis syariah baik sektor perdagangan maupun lembagga keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, perusahaan pembiayaan, koperasi syariah/ BMT dan lain-lain b. Mampu menjelaskan teori *ushul fiqh* untuk menggali hukum (*fiqh/ fatwa*) terkait hukum bisnis syariah dari sumber syariat (*mashadir al-ahkam*) baik melalui pendekatan kebahasaan (*lughawiyah*) maupun tujuannya (*maqashid syariah*). c. Mampu menjelaskan teori *fiqh* dan *fatwa* DSN-MUI terkait *muamalah maliyah iqtishadiyah* d. Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait hukum ekonomi/ bisnis syariah. e. Mampu menjelaskan implementasi akad-akad *muamalah maliyah iqtishadiyah* ke dalam produk-produk lembaga keuangan syariah. f. Mampu menyusun draft kontrak perjanjian (*legal drafting*) g. Mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (IT) di bidang hukum bisnis syariah.
2.	Penguasaan Pengetahuan	a. Menguasai *fiqh muamalah maliyah iqtishadiyah* b. Menguasai *fatwa* DSN-MUI tentang produk keuangan syariah

		c. Menguasai hukum ekonomi/ bisnis syariah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan d. Menguasai teori manajemen Islami
3.	Kemampuan Manajerial	a. Mampu menerapkan jiwa kepemimpinan sebagai praktisi hukum bisnis syariah b. Mampu bekerja secara tim (*team work*) untuk mencapai tujuan bersama. c. Mampu mengamalkan sifat siddiq, amanah, fathanah, dan tabliqh dalam profesi yang digeluti.
4.	Tanggung Jawab	a. Memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah (tugas, hasil, laporan) sebagai praktisi hukum bisnis syariah b. Memiliki kesadaran untuk mempertanggung jawabkan profesi praktisi lembaga keuangan syariah di hadapan Allah SWT

5. KOMPETENSI LULUSAN

a. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki setiap mahasiswa sebagai dasar kompetensi utama dan kompetensi tambahan, antara lain:

1) Memiliki pemahaman yang memadai tentang aqidah islamiyah.
2) Berkomitmen tinggi untuk mengamalkan ilmu-ilmu syariah dalam lingkup kehidupan.
3) Menjadikan akhlakul karimah sebagai keutamaan dalam perbuatan sehari-hari.

b. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap lulusan sesudah menyelesaikan pendidikan di Program Studi/ Program Studi Hukum Bisnis Syariah:

1) Kompeten di bidang hukum tata negara siysah baik melalui pendekatan fiqh maupun peraturan perundang-undangan.
2) Berkomitmen tinggi untuk mensosialisasikan perkembangan hukum tata negara kepada masyarakat.

3) Memiliki sikap ilmiah yang tinggi untuk mengamalkan dan mengembangkan hukum tata negara, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Kompetensi Tambahan

Kompetensi tambahan adalah kompetansi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh Program Studi sebagai kelengkapan lulusan untuk mendukung profesinya.

1) Memiliki dasar-dasar ilmu keislaman untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat.
2) Berjiwa kepemimpinan yang memadai dalam dunia kerja sesuai dengan kompetensinya
3) Memiliki bekal kemampuan untuk mengembangkan diri melalui ketrampilan kewirausahaan (entrepreneurship).

d. Profesi

Lulusan Program Studi Hukum Bisnis Syariah berpeluang untuk berkarya sebagai hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan advokat. Selain itu, para lulusannya berperan aktif sebagai tenaga pengajar, tenaga praktisi, politisi, pengurus partai, anggota dewan, analis hukum dan perundang-undangan, peneliti, legal drafter, dan *legislative drafter*.

6. STRUKTUR KURIKULUM

Struktur Kurikulum Program Studi/Program Studi Hukum Bisnis Syariah disesuaikan dengan SK. Mendiknas No. 232/U/2000 Perihal Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa yang terdiri dari:

a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Ulul Albab yang merupakan Matakuliah Universitas.
b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) yang merupakan Matakuliah Fakultas.
c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang merupakan Matakuliah Program Studi.
d. Matakuliah Perilaku Berkarya dan Bermasyarakat (MPBB) yang merupakan Matakuliah pilihan Program Studi dengan perincian sebagai berikut:

KELOMPOK MATAKULIAH	JUMLAH		KETERANGAN
	MK	SKS	
Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)	18	34	-
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)	34	72	-
Matakuliah Keahlian Berkarya dan Matakuliah Perilaku Berkarya (MKPB)	15	30	-
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)	6 (22)	12 (44)	Mahasiswa wajib mengambil 6 MK atau 12 SKS
	73 (89)	148 (180)	
Beban studi program sarjana pada Program Studi/ Program Studi Hukum Bisnis Syariah adalah 148 SKS			

7. KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH

A. Matakuliah Institusional Universitas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	1700101	Pancasila	2
2	1700102	Kewarganegaraan	2
3	1700103	Bahasa Indonesia	2
4	1700104	Bahasa Inggris I	3
5	1700105	Bahasa Inggris II	3
6	1700106	Filsafat Ilmu	2
7	1700107	Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis	2
8	1700108	Studi Fiqh	2
9	1700109	Teosofi	2
10	1700110	Sejarah Peradaban Islam	2

11	1700111	Bahasa Arab Maharah Istima' I	1
12	1700112	Bahasa Arab Maharah Kitabah I	1
13	1700113	Bahasa Arab Maharah Kalam I	2
14	1700114	Bahasa Arab Maharah Qira'ah I	2
15	1700115	Bahasa Arab Maharah Istima` II	1
16	1700116	Bahasa Arab Maharah Kitabah II	1
17	1700117	Bahasa Arab Maharah Kalam II	2
18	1700118	Bahasa Arab Maharah Qiro`ah II	2
19	1700119	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
JUMLAH SKS			**36**

B. Matakuliah Institusional Fakultas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	1822201	Ulumul Qur'an	2
2	1822202	Ulumul Hadist	2
3	1822203	Ushul Fiqh I	3
4	1822204	Ushul Fiqh II	3
5	1822205	Fiqh Mua'malah I	2
6	1822206	Fiqh Munakahah	2
7	1822207	Fiqh Mawaris	2
8	1822208	Tarikh Tasyri'	2
9	1822209	Ilmu Falak	2
10	1822210	Qira'atul Kutub	2
11	1822211	Pengantar Ilmu Hukum	2
12	1822212	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
13	1822213	Hukum Perdata	2
14	1822214	Hukum Pidana	2
JUMLAH SKS			**30**

C. Matakuliah Program Studi

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	1822301	Fiqih Muamalah II	2
2	1822302	Masail Fiqhiyyah Iqtishadiyyah	2
3	1822303	Studi Naskah Hukum Bisnis Syariah	2
4	1822304	Hukum Perjanjian Syariah	2
5	1822305	Hukum Dagang	2
6	1822306	Hukum Transportasi	2
7	1822307	Hukum Pasar Modal	2
8	1822308	Hukum Pajak	2
9	1822309	Hukum Ketenagakerjaan	2
10	1822310	Hukum Penanaman Modal	2
11	1822311	Hukum Perusahaan	2
12	1822312	Hukum Lembaga Keuangan Syariah	2
13	1822313	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2
14	1822314	Perancangan Kontrak Syariah	2
15	1822315	Hukum Administrasi Negara	2
16	1822316	Hukum Acara Perdata	2
17	1822317	Hukum Acara Pidana	2
18	1822318	Hukum Acara Peradilan Agama	2
19	1822319	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
20	1822320	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
21	1822321	Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia	2
22	1822322	Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia	2
23	1822323	Hukum Agraria	2
24	1822324	Metodologi Penelitian	2
25	1822325	Metodologi Penelitian Hukum	2
26	1822326	Hukum Jaminan	2

27	1822327	Fatwa dan Jurisprudensi Bisnis Syariah	2
28	1822328	Hukum Pidana Ekonomi	2
29	1822329	Hukum Persaingan Usaha	2
30	1822330	Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal	2
31	1822331	Fiqh Ibadah	2
32	1822332	Praktek Kerja Lapangan	2
33	1822333	Ujian Komprehensif	2
34	1822334	Skripsi	6
JUMLAH SKS			**72**

D. Matakuliah Pilihan

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	1822401	Hukum Perizinan Usaha*	2
2	1822402	Pemikiran Hukum Ekonomi Islam*	2
3	1822403	Hukum Perdagangan Internasional*	2
4	1822404	Entrepreneurship*	2
5	1822405	Etika Bisnis Islam*	2
6	1822406	Hukum E-Commerce*	2
7	1822407	Hukum Energi dan Sumberdaya Alam*	2
8	1822408	Hukum Kesehatan*	2
9	1822409	Hukum Kebijakan Ekonomi*	2
10	1822410	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*	2
JUMLAH SKS			**20**

E. Rekapitulasi Matakuliah

NO	KELOMPOK MATAKULIAH	JUMLAH	
		MATAKULIAH	SKS
1	Matakuliah Institusional Universitas	19	36

2	Matakuliah Institusional Fakultas	14	30
3	Matakuliah Program Studi	34	72
4	Matakuliah Pilihan	10	20
JUMLAH		**77**	**158**
Keterangan :			
Beban studi program sarjana pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah adalah 148 SKS sehingga Untuk Matakuliah Pilihan mahasiswa wajib mengambil 10 SKS (5 matakuliah) dari 20 SKS (10 matakuliah)			

C. Program Studi HUKUM TATA NEGARA

1. VISI

Menjadi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang unggul dan terkemuka dalam mengintegrasikan antara hukum nasional dan hukum Islam di bidang ketatanegaraan yang berkarakter Ulul Albab dalam skala regional tahun 2025.

2. MISI

a) Menyelenggarakan program pendidikan unggul dan terkemuka yang mengintegrasikan antara hukum nasional dengan hukum Islam dalam bidang hukum tata negara
b) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan keilmuan hukum dan syariah khususnya bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan khazanah ilmu pengetahuan;
c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil pembelajaran dan penelitian khususnya dalam ranah keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah), sehingga menjadi penggerak kemajuan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara
d) Menyelenggarakan program tri dharma perguruan tinggi yang berkarakter ulul albab yang berorientasi pada kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata negara dan kematangan profesional terutama dalam bidang hukum tata Negara
e) Melakukan kerjasama tri dharma perguruan tinggi dalam bidang hukum tata negara pada skala nasional dan regional

3. TUJUAN

a) Menghasilkan Sarjana Hukum yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional terutama dalam bidang hukum tata negara
b) Menghasilkan Sarjana Hukum dalam bidang tata negara yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan hukum ketatanegaraan di masyarakat serta proaktif dan terbuka dalam menghadapi perkembangan zaman;
c) Menghasilkan Sarjana Hukum yang menguasai dasar-dasar ilmiah, sehingga mampu memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait Hukum Tata Negara;
d) Menghasilkan Sarjana Hukum yang mengawal dan mengembangkan Hukum Tata Negara agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai al-Quran dan al-Sunnah tanpa mengenyampingkan kearifan lokal (*local wisdom*) bangsa; serta
e) Menghasilkan akademisi dan praktisi di bidang Hukum Tata Negara yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global.

4. PROFIL DAN KOPETENSI LULUSAN

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) Program Studi Hukum Hukum Tata Negara (*Syiasah*)		
1.	Kemampuan Kerja	a. Mampu bersikap profesional sebagai praktisi hukum tata negara (*syiasah*) b. Mampu menjelaskan teori *ushul fiqh* untuk menggali hukum (*fiqh/ fatwa*) terkait hukum tata negara dari sumber syariat (*mashadir al-ahkam*) baik melalui pendekatan kebahasaan (*lughawiyah*) maupun tujuannya (*maqashid syariah*). c. Mampu menjelaskan teori hukum tata negara yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* klasik maupun kontemporer d. Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait hukum tata negara di Indonesia, seperti hukum lembaga pemerintahan seperti lembaga eksekutif misalnya lembaga keresidenan, lembaga kementerian dan non kementerian; lembaga legislatif misalnya DPR/ DPRD; lembaga yudikatif

		misalnya Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), partai politik, pemilihan umum/ pemilihan legislatif/ pemilihan kepala daerah, isu otonomi daerah baik melalui desentralisasi/ dekonsentrasi, dan lain-lain. e. Mampu menyusun draft penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) f. Mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (IT) di bidang hukum bisnis syariah.
2.	Penguasaan Pengetahuan	a. Menguasai teori *fiqh syasah* baik klasik maupun kontemporer b. Menguasai teori politik dan tata pemerintahan modern c. Menguasai hukum tata negara yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3.	Kemampuan Manajerial	a. Mampu menerapkan jiwa kepemimpinan sebagai praktisi hukum tata negara b. Mampu bekerja secara tim (*team work*) untuk mencapai tujuan bersama. c. Mampu mengamalkan sifat siddiq, amanah, fathanah, dan tabliqh dalam profesi yang digeluti.
4.	Tanggung Jawab	a. Memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah (tugas, hasil, laporan) sebagai praktisi hukum bisnis syariah b. Memiliki kesadaran untuk mempertanggung jawabkan profesi praktisi lembaga keuangan syariah di hadapan Allah SWT

5. KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI

a) Kompetensi Utama adalah hakim yang:
   1) Mampu mengintegrasikan teori hukum dan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara.
   2) Mampu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara secara profesional.
   3) Mampu menerapkan ilmu hukum terhadap masalah publik dan hukum privat yang terjadi dan berkembang di masyarakat secara bermutu dan bertanggung jawab.

4) Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam memutuskan perkara dengan majlis hakim.

b) Kompetensi pendukung lulusan adalah birokrat dan praktisi politik yang:
   1) Memiliki kemampuan menyusun legislative drafting
   2) Mampu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan, administrasi publik dan pemilu.
   3) Mampu memberikan kontribusi secara praktis terhadap persoalan ketatanegaraan dalam perspektif Islam
   4) Mampu dan trampil berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam penyelesaian perpolitikan dan ketatanegaraan

c) Kompetensi lainnya adalah advokat dan peneliti yang:
   1) Mampu memberikan pendampingan hukum dan bantuan hukum bagi klien.
   2) Mampu menyusun berkas terkait dengan perkara
   3) Memiliki dasar-dasar ilmu hukum ketatanegaraan dan perkembangannya untuk secara mandiri dan mampu bersaing di era globalisasi;
   4) Berjiwa kepemimpinan yang memadai dalam dunia kerja sesuai dengan keilmuan Hukum Tata Negara (*siyasah*);
   5) Mampu melakukan penelitian di bidang hukum dalam merespon berbagai isu terkait dengan hukum tata negara.
   6) Memiliki bekal kemampuan untuk mengembangkan diri melalui keterampilan kewirausahaan (*entrepreneurship*).

6. STRUKTUR KURIKULUM

A. Matakuliah Institusional Universitas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	1700101	Pancasila	2
2	1700102	Kewarganegaraan	2
3	1700103	Bahasa Indonesia	2
4	1700104	Bahasa Inggris I	3
5	1700105	Bahasa Inggris II	3

6	1700106	Filsafat Ilmu	2
7	1700107	Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis	2
8	1700108	Studi Fiqh	2
9	1700109	Teosofi	2
10	1700110	Sejarah Peradaban Islam	2
11	1700111	Bahasa Arab Maharah Istima' I	1
12	1700112	Bahasa Arab Maharah Kitabah I	1
13	1700113	Bahasa Arab Maharah Kalam I	2
14	1700114	Bahasa Arab Maharah Qira'ah I	2
15	1700115	Bahasa Arab Maharah Istima` II	1
16	1700116	Bahasa Arab Maharah Kitabah II	1
17	1700117	Bahasa Arab Maharah Kalam II	2
18	1700118	Bahasa Arab Maharah Qiro`ah II	2
19	1700119	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
JUMLAH SKS			**36**

B. Matakuliah Institusional (Fakultas)

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	1523201	Ulumul Qur'an	2
2	1823202	Ulumul Hadist	2
3	1823203	Ushul Fiqh I	3
4	1823204	Ushul Fiqh II	3
5	1823205	Fiqh Mua'malah I	2
6	1823206	Fiqh Munakahah	2
7	1823207	Fiqh Mawaris	2
8	1823208	Tarikh Tasyri'	2
9	1823209	Ilmu Falak	2
10	1823210	Qira'atul Kutub	2

11	1823211	Pengantar Ilmu Hukum	2
12	1823212	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
13	1823213	Hukum Perdata	2
14	1823214	Hukum Pidana	2
JUMLAH SKS			**30**

C. Matakuliah Program Studi

No	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	1523301	Al-Qawaidh al-Fiqhiyyah al-Siyasiyah	2
2	1523302	Tafsir Ahkam Siyasah	2
3	1523303	Hadits Ahkam Siyasah	2
4	1523304	Fiqh Ibadah	2
5	1523305	Hukum Acara Pidana	2
6	1523306	Hukum Acara Perdata	2
7	1523307	Peradilan Agama di Indonesia	2
8	1523308	Hukum Acara Peradilan Agama	2
9	1523309	Hukum Agraria	2
10	1523310	Metodologi Penelitian	2
11	1523311	Metodologi Penelitian Hukum	2
12	1523312	Hukum Tata Negara	2
13	1523313	Hukum Acara PTUN	2
14	1523314	Hukum Acara MK	2
15	1523315	Sosiologi Hukum	2
16	1523316	Syariah dan HAM	2
17	1523317	Pemikiran Politik Islam Kontemporer	2
18	1523318	Hukum Lembaga Negara	2
19	1523319	Ilmu Negara	2
20	1523320	Hukum Pemerintahan Pusat dan Daerah	2

21	1523321	Sistem Politik Indonesia	2
22	1523322	Hukum Kepartaian dan Pemilu	2
23	1523323	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
24	1523324	Hukum Konstitusi	2
25	1523325	Siyasah Dauliyah	2
26	1523326	Politik Hukum	2
27	1523327	Ilmu Perundang-undangan	2
28	1523328	Hukum Administrasi Negara	2
29	1523329	Hukum Lembaga Kepresidenan	2
30	1523330	Siyasah Dusturiyah	2
31	1523331	Siyasah Maliyah	2
32	1523332	PKL	2
33	1523333	Seminar Proposal	0
34	1523334	Ujian Komprehensif	2
35	1523335	Skripsi	6
JUMLAH			**72**

D. Matakuliah Pilihan

No	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	1523401	Praktek Kemahiran Hukum*	2
2	1523402	Perancangan Perundang-Undangan*	2
3	1523403	Etika Politik dalam Islam*	2
4	1523404	Etika Profesi Hukum*	2
5	1523405	Qadlaya Siyasiyah*	2
6	1523406	Alternatif Penyelesaian Sengketa*	2
7	1523407	Hukum Birokrasi dan Kepegawaian*	2
8	1523408	Hukum Internasional*	2
9	1523409	Hukum ketenagakerjaan*	2

10	1523410	Hukum Perijinan*	2
11	1523411	Hukum Lingkungan*	2
12	1523412	Teknik Perancangan Kontrak*	2
13	1523413	Hukum Diplomasi*	2
14	1523414	Hukum Adat*	2
15	1523415	Kebijakan Publik*	2
JUMLAH			**28**

E. Rekapitulasi Matakuliah

NO	KELOMPOK MATAKULIAH	JUMLAH	
		MATAKULIAH	SKS
1	Matakuliah Institusional Universitas	19	36
2	Matakuliah Institusional Fakultas	14	30
3	Matakuliah Program Studi	35	72
4	Matakuliah Pilihan	15	28
JUMLAH		**83**	**166**
Keterangan :			
Beban studi program sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah **148 SKS.** Untuk matakuliah pilihan, mahasiswa wajib mengambil 10 SKS (5 matakuliah pilihan) dari 28 SKS (15 matakuliah pilihan)			

D. PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)

1. VISI

Terdepan dan terunggul dalam pengembangan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan perpaduan ragam disiplin ilmu yang bermanfaat bagi peradaban pada tahun 2027

2. MISI

a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional di bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

b. Mengembangkan tradisi pengembangan keilmuan yang moderat dan penelitian tematis analitis dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir.
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pembelajaran dan penelitian dalam ranah keilmuan Tafsir dan Ilmu al-Qur'an untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.
d. Menjalin kerjasama akademik, riset, dan pengabdian dengan pusat studi Al-Qur'an dan lembaga kajian sejenis level lokal, regional, nasional dan internasional

3. TUJUAN

a. Menghasilkan sarjana Al-Qur'an dan Tafsir yang Ulul Albab.
b. Menghasilkan sarjana Al-Qur'an dan Tafsir yang moderat dengan kemampuan akademis dan analisis dalam penyelesaian persoalan sosial dan keagamaan.
c. Menghasilkan sarjana al-Qur'an dan Tafsir yang mampu dan sanggup mengabdi kepada masyarakat.
d. Menghasilkan kerjasama akademik, riset dan pengabdian yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, khususnya dalam kajian Al-Qur'an dan Tafsir.

4. PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi lulusan adalah kompetensi akademikyang dimiliki setiap mahasiswa yang terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi tambahan. Kompetensi lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) telah mengimplementasikan Peraturan Kemendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk mencapai tujuan KKNI, setiap kegiatan harus diarahkan pada capaian pembelajaran yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

a. Kompetensi Utama Lulusan

   Kompetensi utama adalah kompetensi yang wajib dimiliki setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai dasar bagi Kompetensi Pendukung Lulusan dan Kompetensi Lainnya/Pilihan Lulusan. Kompetensi Utama LulusanProdi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir adalah Mufasir Pemula yang:

1) Berkepribadian baik. Seorang mufasir pemula yang berkepribadian baik dapat dilihat dari pemaknaannya terhadap Al-Qur'an yang dapat menciptakan keharmonisan dan jauh dari kebencian.
2) Berpengetahuan luas dan mutakhir. Lulusan Prodi IAT sebagai mufasir pemula yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mutakhir dapat dilihat dari pemaknaannya terhadap Al-Qur'an yang tidak eksklusif dan mampu menjawab masalah sesuai zamannya.
3) Mampu mengkaji Al-Qur'an serta Tafsirnya secara mendalam dan komperhensif
4) Menerjemahkan al-Qur'an secara lafadziyyah dan makanawiyyah
5) Menyajikan kandungan Al-Qur'an serta Tafsirnya dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam masyarakat multi agama berdasarkan etika keislaman, keilmuan dan keahlian

b. Kompetensi Pendukung Lulusan

Kompetensi Pendukung Lulusan adalah kompetensi tambahan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kompetensi pendukung lulusan adalah Akademisi Bidang Al-Qur'an dan Tafsir yang:

1) Berkepribadian baik, yang sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an. Dalam kehidupan sosial di masyarakat lulusan Prodi IAT menerapkan tingkah laku dan tutur kata yang baik
2) Memiliki kemampuan kerja, yang dapat bersaing dengan lulusan Prodi IAT yang lain dalam penguasaan lapangan kerja yang sesuai dengan Prodi IAT.
3) Penguasaan pengetahuan, ditunjukkan dengan kecakapan lulusan Prodi IAT ketika dihadapkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4) Kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai akademisi/ ahli bidang Al-Qur'an dan Tafsir dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam masyarakat multi agama.

c. Kompetensi Lainnya/Pilihan Lulusan

Kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar Kompetensi Utama dan Kompetensi Pendukung yang ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sebagai kelengkapan lulusan untuk mendukung profesi mahasiswa, maka kompetensi

lainnya/pilihan lulusan diperlukan guna mendukung profesionalitas lulusan. Adapun kompetensi lainnya adalah Asisten Peneliti Al-Qur'an, Tafsir dan Sosial Keagamaan yang:

1) Memiliki kemampuan kerja yang dapat bersaing dengan lulusan Prodi IAT yang lain
2) Penguasaan pengetahuan yang dapat memecahkan problem masyarakat dalam jalan penelitian sesuai bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
3) Kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti bidang Al-Qur'an dan Tafsir yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibi dangnya
4) Mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

5. STRUKTUR KURIKULUM

Kurikulum Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Kurikulum dan Pedoman Akademik Fakultas Syariah. Kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, cara penyampaian, dan cara penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelengaraan kegiatan belajar mengajar yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, baik kompetensi utama, kompetensi pendukung, maupun kompetensi tambahan yang berbasis integrasi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menuju World Class University (WCU).

Pelaksanaan kurikulum dimaksud diselenggarakan dalam sistem kredit semester, setiap semester terdiri atas 16 minggu kegiatan. Program pendidikan S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terjadwal selama 8 semester dan selambat–lambatnya 14 semester. Program pembelajaran dilakukan dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik kerja lapangan, magang, maupun dalam bentuk tugas–tugas lainnya. Penilaian masing–masing tugas pembelajaran tersebut dihitung dalam satuan kredit semester (sks). Untuk menjadi Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, mahasiswa telah menyelesaikan 148 SKS.

A. Matakuliah Institusional Universitas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1.	1700101	Pancasila	2
2.	1700102	Kewarganegaraan	2
3.	1700103	Bahasa Indonesia	2
4.	1700104	Bahasa Inggris I	3
5.	1700105	Bahasa Inggris II	3
6.	1700106	Filsafat Ilmu	2
7.	1700107	Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis	2
8.	1700108	Studi Fiqh	2
9.	1700109	Teosofi	2
10.	1700110	Sejarah Peradaban Islam	2
11.	1700111	Bahasa Arab Maharah Istima' I	1
12.	1700112	Bahasa Arab Maharah Kitabah I	1
13.	1700113	Bahasa Arab Maharah Kalam I	2
14.	1700114	Bahasa Arab Maharah Qira'ah I	2
15.	1700115	Bahasa Arab Maharah Istima` II	1
16.	1700116	Bahasa Arab Maharah Kitabah II	1
17.	1700117	Bahasa Arab Maharah Kalam II	2
18.	1700118	Bahasa Arab Maharah Qiro`ah II	2
19.	1700119	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
JUMLAH SKS			**36**

B. Matakuliah Institusional Fakultas

No	Kode MK	Matakuliah	SKS
1	1824201	Ulum al-Qur'an I	2
2	1824202	Ulum al-Hadits I	2
3	1824203	Ulum al-Hadits II	2

4	1824204	Ushul Fiqh	2
5	1824205	Sirah Nabawiyah	2
6	1824206	Fiqh Kontemporer	2
7	1824207	Hadits al-Ahkam	2
8	1824208	Tarikh al-Tasyri'	2
9	1824209	Hadis Tematik	2
10	1824210	Filsafat Islam	2
11	1824211	Al-Qawaid al-Fiqhiyyah	2
12	1824212	Tafsir Ayat Ahkam	2
13	1824213	Qira'ah al-Kutub	2
14	1824214	Agama dan Teori Sosial	2
JUMLAH SKS			**28**

C. Matakuliah Program Studi

No	Kode MK	Matakuliah	SKS
1	1824301	Ulum al-Qur'an II	2
2	1824302	Ilmu Tarjamah Bahasa Arab/Al-Qur'an	3
3	1824303	Ilmu Qiraat	3
4	1824304	Ilmu Tajwid	2
5	1824305	Alquran dan Sosial Budaya	3
6	1824306	Alquran dan Teknologi Informasi	2
7	1824307	Kajian Tafsir Ulama Nusantara	3
8	1824308	Pemikiran Tafsir Klasik dan Kontemporer	2
9	1824309	Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduh	2
10	1824310	Studi Kitab-kitab Tafsir	2
11	1824311	Sejarah Kodifikasi dan Dokumentasi Alquran	2
12	1824312	Balaghah I (Bayan, Ma'ani, Badi')	2
13	1824313	Balaghah II (Bayan, Ma'ani, Badi')	2

14	1824314	Kajian Barat atas Alquran	2
15	1824315	Hermeneutika al-Qur'an	3
16	1824316	Madzahib al-Tafsir	2
17	1824317	Tafsir Tematik I: Akidah dan Akhlak	2
18	1824318	Tafsir Tematik II: Sosial Kemasyarakatan	2
19	1824319	Tafsir Tematik III: Muamalah/Ekonomi	2
20	1824320	Tafsir Tematik IV: Ahwal Syahksiyah/Keluarga	2
21	1824321	Tafsir Tematik V: Moderasi Islam	2
22	1824322	Tafsir Tematik VI: Hubungan antar Umat Beragama	2
23	1824323	Tafsir Tematik VII: Kedudukan dan Peran Perempuan	2
24	1824324	Metodologi Penelitian Alquran dan Tafsir	3
25	1824325	Tahfidz Al-Qur'an I (6 Juz)	2
26	1824326	Tahfidz Al-Qur'an II (6 Juz)	2
27	1824327	Tahfidz Al-Qur'an III (6 Juz)	2
28	1824328	Tahfidz Al-Qur'an IV (6 Juz)	2
29	1824329	Tahfidz Al-Qur'an V (6 Juz)	2
30	1824330	PKLI	2
31	1824331	Ujian Komprehensif	2
32	1824332	Skripsi	6
JUMLAH SKS			**74**

D. Matakuliah Pilihan

No	Kode MK	Matakuliah	SKS
1	1824401	Ilmu Khot/Kaligrafi*	2
2	1824402	Kewirausahaan*	2
3	1824403	Fatwa dan Yurisprudensi*	2
4	1824404	Isu-isu Aktual dalam Studi al-Quran dan Hadis*	2
5	1824405	Ilmu Rasm Al-Qur'an*	2

6	1824406	Ilmu Nagham Al-Qur'an*	2
7	1824407	Fiqh Munakahah*	2
8	1824408	Fiqh Mawaris*	2
9	1824409	Ilmu Falak*	2
10	1824410	Fiqh Zakat*	2
JUMLAH SKS			**20**

E. Rekapitulasi Matakuliah

NO	KELOMPOK MATAKULIAH	JUMLAH	
		MATAKULIAH	SKS
1.	Matakuliah Institusional-Universitas	19	36
2.	Matakuliah Institusional-Fakultas	14	28
3.	Matakuliah Program Studi	32	74
4.	Matakuliah Pilihan	10	20
JUMLAH		**75**	**158**

Keterangan:
Beban studi program sarjana pada Program Studi/Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir adalah 148 SKS, sehingga untuk Matakuliah Pilihan mahasiswa wajib mengambil 10 SKS (5 matakuliah) dari 20 SKS (10 matakuliah)

BAB III

SISTEM KREDIT SEMESTER

A. DASAR PELAKSANAAN SKS

Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-4104/Un.3/PP.01.2/07/2018 Tentang Pedoman Tahun 2018

B. PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Sistem Kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
2. Kredit adalah satuan yang menyatakan beban suatu mata kuliah secara kuantitatif.
3. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam program studi. Satu semester setara dengan 16 minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu efektif termasuk waktu evaluasi ulang.

4. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu system kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester
5. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelejaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

C. TUJUAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Dengan SKS ini memungkinkan mahasiswa dapat menentukan mata kuliah sesuai dengan kemampuan dan minatnya, sehingga diharapkan:

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif cepat.
2. Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output yang majemuk dapat dilaksanakan.
3. Mempermudah penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memberi kemungkinan terselenggaranya sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan baik.
5. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program dan fakultas dalam satu universitas atau antar universitas.

D. NILAI KREDIT, BEBAN STUDI DAN NILAI ABSOLUT

1. Nilai Kredit Semester Perkuliahan

   Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44//2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk perkuliahan setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester, sebagai berikut:

   a. Mahasiswa setara dengan:
      1) Lima puluh (50) menit aktivitas tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah.

2) Enam Puluh (60) menit kegiatan penugasan terstruktur, yaitu aktivitas studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
3) Enam puluh (60) menit kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku/referensi.

b. Dosen setara dengan:
1) Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
2) Enam puluh (60) menit aktivitas perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
3) Enam puluh (60) menit aktivitas pengembangan materi kuliah.

2. Beban dan Masa Studi

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44//2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beban studi program sarjana minimal sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) sks yang ditempuh minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.

Pada semester pertama beban studi mahasiswa ditentukan secara paket yang terdiri dari maksimal 22 sks sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh fakultas. Selanjutnya beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi Semester sebelumnya. Perhitungan Indeks Prestasi per Semester dengan formula sebagai berikut:

Penghitungan Nilai Absolut

$$\text{IPS} = \frac{\text{Total Sks x Nilai}}{\text{Total sks}} = \frac{\Sigma^{sksN}}{\Sigma_{sks}}$$

Contoh menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah jika semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan bebas studi 22 sks dengan memperoleh sks sebanyak 73,70, maka IPS nya adalah $\frac{73,70}{}=3,35$.

Metode penilaian yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa harus valid dan dapat dipercaya untuk mengevaluasi pembelajaran. Metode penilaian yang digunakan baik berupa metode objektif maupun metode subjektif, dimanfaatkan untuk mengevaluasi

dan memperbaiki mahasiswa baik secara individu maupun kolektif. Metode penilaian dapat melibatkan penilaian diri sendiri, penilaian oleh teman, dan staf pengajar dosen maupun asisten dosen. Instrumen penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Komponen Nilai Absolut (NAb) suatu mata kuliah terdiri dari nilai kontribusi di kelas (K), quiz (Q), tugas terstruktur (TS), praktikum (K) ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Secara umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan pola pembobotan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Pembobotan Komponen Nilai*

Komponen	Bobot
Partisipasi/Kontribusi di kelas	10%
Quiz	10%
Praktikum***	15%
Tugas Terstruktur	15%
Ujian Tahap I (UTS)	25%
Ujian Tahap II (UAS)	25%
Total	100%

* Pembobotan Komponen Penilaian dapat di sesuaikan dengan *learning outcome* dan metode penilaian di masing-masing dosen pengampu mata kuliah.

*** Praktikum sebagai salah satu komponen disesuaikan dengan kebutuhan matakuliah

Berdasar pembobotan komponen nilai tersebut, maka dapat dirumuskan formula penghitungan nilai absolut sebagai berikut:

NAb = 0,10K + 0,10 Q+0,15P + 0,15 TS + 0,25 UTS + 0,25 UAS

Konversi Nilai Absolut (NAb) ke dalam Nilai Huruf dan Nilai Angka disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel. 3.2

Konversi Nilai Absolut, Nilai Huruf dan Nilai Angka

Rentang nilai 0-100	Nilai Huruf	Bobot Nilai Angka	Keterangan
85-100	A	4,0	Lulus
75-84	B+	3,5	Lulus
70-74	B	3,0	Lulus
65-69	C+	2,5	Lulus
60-64	C	2,0	Lulus
50-59	D	1,0	Tidak Lulus
< 50	E	0	Tidak Lulus

Catatan:
Nilai E diberikan kepada mahasiswa yang memprogram KRS tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan perkuliahan sama sekali atau diberikan nilai nol oleh dosen yang bersangkutan.

E. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditulis dengan bobot nilai huruf. Untuk program Strata 1, evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan tiap akhir semester selama empat tahun pertama. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Ketentuan Pengambilan Beban Studi

IP Semeter	Jumlah SKS Maksimal
3,00-4,00	24 sks
2,50-2,99	22 sks

2,00-2,49	18 sks
1,00-1,99	14 sks
0,00-0,90	12 sks

1. Evaluasi Keberhasilan Studi
   Pada akhir tahun pertama diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Berikut ini adalah tahapan evaluasi studi bagi mahasiswa fakultas syariah:
   a. Pada tahun pertama, jika mahasiswa pada semester I dan II mendapatkan IPS kurang dari 2,00 mendapatkan surat peringatan dari Ketua Porgram Studi.
   b. Mahasiswa yang mendapatkan surat peringatan dari ketua Program Studi selama dua semester berturut-turut dikenai pemutusan studi.
   c. Pada tahun kedua, jika mahasiswa dalam 4 semester (2 tahun) pertama kurang dari 40 SKS dengan IPK <2,00, maka dinyatakan gugur studi.
   d. Pada tahun keempat, jika mahasiswa dalam 8 semester (4 tahun) matakuliah yang telah ditempuh masih 70%, maka dinyatakan gugur studi.
   e. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi maksimum 14 semester (7 tahun) dan belum menyelesaiakan studi dinyatakan gugur studi.

F. PREDIKAT KELULUSAN

Penentuan predikat kelulusan mahasiswa mengacu pada Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Predikat kelulusan terdiri dari 4 (empat) tingkat yaitu: dengan pujian (cumlaude), sangat memuaskan, memuaskan, dan cukup, yang dinyatakan dalam transkrip nilai.

Penentuan predikat kelulusan pada tingkat tertentu didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan masa studi dengan ilustrasi dan rumus sebagai berikut:

Mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya pada program S1 dengan IPK 3,75 dalam masa studi 8 semester maka predikat kelulusannya (PK) adalah:

$$PK = \frac{(3,75)}{48}$$

PK=0,078

Maka Mahasiswa B mempunyai predikat kelulusan dengan pujian (Cumlaude)

Tabel 3.4

Predikat Kelususan

BOBOT PREDIKAT KELULUSAN	PREDIKAT
≥0,073 maksimal 9 semester	Dengan Pujian (Cumlaude)
0,062 ≤ PK <0,073	Sangat Memuaskan
0,052 ≤ PK <0,062	Memuaskan
<0,052	Cukup

BAB IV

PELAKSANAAN KREDIT SEMESTER

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester menuntut tersedianya beberapa kelengkapan sebagai berikut:

A. Penasehat Akademik

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, sehingga mahasiswa bisa menyesuaikan diri dengan kampus, bisa belajar secara mandiri, efektif dan efisien, dan bisa menghayati tradisi ilmiah di perguruan tinggi.

Dosen Penasehat Akademik memiliki tugas dan kewajiban: (1) menguasai program pendidikan dan tata organsiasi, (2) membantu mahasiswa menyusun strategi belajar dan melakukan pemograman studi, (3) melakukan persetujuan proses KRS online, (4) memberikan solusi permasalahan akademik mahasiswa dan membimbing secara periodik, (5) bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen Penasehat Akademik.

Mahasiswa memiliki kewajiban kepada Dosen Penasehat Akademik, yaitu: (1) memahami pentingnya kepenasehatan akademik, (2) aktif konsultasi dan wajib menaati hasil konsultasi.

B. Buku Pedoman Akademik

Buku Pedoman Akademik merangkum aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pengadministrasiannya di tingkat fakultas/program studi.

C. Kalender Akademik

Kalender Akademik berisi berbagai informasi akademik pada tahun yang bersangkutan, mencakup alokasi waktu berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan sistem kredit semester, seperti registrasi/her-registrasi, waktu awal dan akhir kuliah, pekan sunyi, ujian, pengumuman hasil ujian dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap. Kalender Akademik juga mengatur kegiatan-kegiatan Dies Natalis, Wisuda dan kegiatan seremonial yang lain dan Kegiatan Kemahasiswaan.

D. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester

Kurikulum menggambarkan daftar nama mata kuliah, kode, jenis dan kedudukannya, bobot sks, dan mata kuliah prasyarat di masing-masing program studi, alur penempuhan mata kuliah, serta strategi-strategi untuk mencapai tujuan instruksional. Kurikulum Fakultas Syariah mengacu kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan *learning outcome* yang mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Rencana pembelajaran semester paling sedikit memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran.
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester

8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian dan
9. Daftar referensi yang digunakan

E. KEGIATAN SETIAP SEMESTER

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit pada tiap semester, diperlukan beberapa tahap kegiatan yaitu:

1. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.

a. Registrasi administrasi calon mahasiswa baru

   Setiap calon mahasiswa baru diharuskan melakukan registrasi secara online dengan login ke http://pmb.uin-malang.ac.id, sesuai dengan ketentuan yang ada di pengumuman penerimaan mahasiswa baru dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setiap mahasiswa baru yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam pengumuman penerimaan mahasiswa baru dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun akademik yang bersangkutan.

b. Registrasi Administrasi Mahasiswa Lama

   Setiap Mahasiswa lama wajib melakukan herregistrasi pada awal semester baru yang meliputi aktivitas:

   a. Melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
   b. Memperoleh status aktif kembali bagi mahasiswa yang selesai cuti studi, menjalani skorsing, dan atau mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester sebelumnya yang tidak lebih dari dua semester secara kumulatif.

   Semester yang dijalani mahasiswa selama cuti studi **tidak diperhitungkan** dalam batas waktu maksimal studi.

   Semester yang dijalani mahasiswa skorsing **tetap diperhitungkan** dalam batas waktu maksimal studi.

2. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Registrasi akademik meliputi kegiatan:

a. Konsultasi rencana studi kepada Penasehat Akademik atau Ketua/ Sekretaris program studi (bilamana menghadapi kesulitan).
b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) ke dalam Sistem Informasi Akademik yang dapat dilakukan secara *on-line* di https://siakad.uin-malang.ac.id, atau menggunakan fasilitas Laboratorium Komputasi di lingkungan fakultas.
c. Pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS)
d. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi.
e. Pembatalan mata kuliah.
f. Untuk kasus-kasus tertentu pengisian KRS harus melalui persetujuan dari Ketua/ Sekretaris Program Studi atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
g. KRS yang sudah disetujui Dosen PA harus segera diserahkan ke-Sub Bagian Akademik Fakultas

3. Sanksi

Berikut ini adalah sanksi dalam proses registrasi:

a. Mahasiswa lama yang tidak melakukan herregistrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, ia dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
b. Mahasiswa lama yang tidak melakukan atau terlambat herregistrasi pada waktu yang telah ditentukan tidak bisa mengikuti perkuliahan karena namanya tidak masuk dalam system online.
c. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut dinyatakan putus studi sebagai mahasiswa UIN melalui Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan.
d. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi sampai batas waktu yang telah ditentukan dikenai sanksi tidak berhak mengikuti perkuliahan; dan apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, maka nilainya tidak diakui.

e. Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan dan/atau tidak memperoleh pengesahan dari dosen Penasehat Akademik dan/atau Ketua Program Studi dalam mengajukan rencana studi dikenai sanksi pembatalan rencana studi untuk semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
f. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.

4. Perkuliahan

Perkuliahan adalah kegiatan terjadwal yang terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka, baik berupa tutorial, seminar, praktikum, atau kerja lapang serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri. Sebagai dasar evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan, dilakukan quiz, tugas, dan ujian. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan.

5. Pengubahan Rencana Studi

Pengubahan rencana studi adalah pembatalan dan penggantian mata kuliah dalam semester yang sama. Pengubahan hanya dapat dilakukan selama masa pengubahan KRS yang ditentukan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Persyaratan pengubahan adalah sebagai berikut:

a. Pembatalan, dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Ketua/Sekretaris Program Studi maksimal akhir minggu pertama awal perkuliahan.
b. Penggantian, dapat dilakukan jika: (i) karena sesuatu hal fakultas mengubah jadwal kuliah yang mengakibatkan jadwal mata kuliah tertentu bersamaan waktunya dengan mata kuliah lain yang diprogram, setelah masa pengisian KRS berakhir, (ii) kesalahanan dalam pemograman mata kuliah, (iii) pembatalan pemrograman mata kuliah oleh dosen penasehat akadmeik (PA).
c. Mahasiswa yang tidak melakukan perubahan rencana studi dalam waktu yang ditentukan, maka mata kuliah yang diakui secara sah adalah yang tertulis dalam KRS semula.

6. Pelaksanaan Ujian

Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan seluruh proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau lisan serta dilaksanakan dalam kurun waktu semester berjalan. Ujian ini terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS),

dan ujian lain yang dilaksanakan oleh masing-masing dosen sesuai rencana perkuliahan. Untuk mata kuliah seminar dan praktikum dikecualikan dari ketentuan ini. Syarat bagi mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS):

a. Telah mengikuti minimal 80% dari total 16 perkuliahan untuk semester dan mata kuliah yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak diperbolehkan mengikuti UAS untuk mata kuliah yang bersangkutan.
b. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester.
c. Jika kehadiran dosen mengajar kurang dari 12 pertemuan (termasuk UTS), maka aturan persentase kehadiran mahasiswa (80%) tidak berlaku dan seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah bersangkutan diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.
d. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai kuis dll) diumumkan kepada mahasiswa.

7. Ujian Susulan

Ujian susulan dapat diselenggarakan apabila disetujui oleh dosen yang bersangkutan setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa dalam UTS/UAS, misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh dosen dan paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah masa UTS/UAS berakhir.

8. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

a. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 80% dari total tatap muka (14 kali), tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan.
b. Mahasiswa yang membatalkan mata kuliah tertentu di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.

c. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi berupa Nilai E pada Mata Kuliah tersebut / beban mata kuliah yang tercantum dalam berita acara ujian dan pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan.
d. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikenakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
e. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
f. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan dan perkelahian, dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
g. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
h. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
i. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan/plagiarisme dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilainya dibatalkan.
j. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana (pemalsuan, kecurangan, penipuan, dan lain-lain) dikenakan sanksi akademik berupa:
    a. Skorsing minimal 2 (dua) semester.
    b. Diberhentikan sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Kartu Hasil Studi (KHS)

KHS merupakan dokumen akademik yang menginformasikan seluruh hasil rekaman kegiatan proses belajar mahasiswa pada semester tertentu yang mencakup jumlah mata kuliah yang diambil, jumlah sks, nilai masing-masing mata kuliah, Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya serta informasi lainnya berkaitan dengan studi mahasiswa bersangkutan. KHS diterbitkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS) berakhir. Mahasiswa dapat melihat KHS secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)

menggunakan login yang telah ditentukan fakultas, atau melalui program studi masing-masing sesuai dengan kalender akademik. Jika terjadi kesalahan pada KHS seperti nilai tidak keluar, nilai salah, Indeks Prestasi .....????

10. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), Praktek Kerja Lapangan dilakukan oleh Fakultas yang persyaratan dan lokasinya ditentukan oleh masing-masing program studi dan dilaksanakan tidak boleh bersamaan jadwal perkuliahan.

11. Perubahan Status Mahasiswa

Perubahan status mahasiswa ialah perubahan status akademik dan administrasi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah
   1) Cuti akademik dan/atau terminal kuliah adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan izin Rektor sehingga tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester 3.
   2) Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
   3) Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan. (keterangan apakah diperhitungkan sebagai masa studi???)
   4) Cuti akademik diajukan secara online melalui SIAKAD oleh mahasiswa yang bersangkutan.
   5) Terminal kuliah diajukan melalui surat/*offline* kepada Kabiro AAKK diketahui oleh Dekan dan orang tua/wali/ instansi mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan data dukung yang dibutuhkan.
   6) Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 2 (dua) semester, baik secara berturut-turut maupun terpisah
   7) Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan per semester, sehingga cuti akademik dan/atau terminal kuliah yang dilakukan secara berturut-

turut harus melakukan pembaharuan usulan tiap semester

8) Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi.
9) Terminal kuliah dapat diajukan oleh mahasiswa dengan alasan sebagai berikut:
    1) Gangguan kesehatan/sakit dalam waktu yang lama.
    2) Cuti melahirkan.
    3) Berdomisili/bekerja di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran.
    4) Alasan-alasan lain yang dapat diterima.
    5) Pindah ke Perguruan Tinggi lain / mengundurkan diri

b. Mahasiswa UIN yang akan pindah ke Perguruan Tinggi lain/mengundurkan diri, harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai alasan kepindahannya/pengunduran dirinya.
c. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain/mengundurkan diri tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UIN.
d. Putus Studi / Drop Out
   Mahasiswa putus studi ialah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, atau mahasiswa yang tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut.
    1) Jumlah mahasiswa putus studi tiap semester dilaporkan Dekan kepada Rektor.
    2) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus studi untuk mahasiswa yang bersangkutan.
e. Meninggal Dunia
   Apabila ada mahasiswa meninggal dunia Dekan melaporkan kepada Rektor.
f. Pemberhentian sebagai Mahasiswa UIN

12. Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi

Perpindahan mahasiswa antar program studi dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan

setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan:

1) untuk 3 semester, 30 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,0.
2) untuk 4 semester, 45 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,0.

b. Tidak pernah melanggar peraturan program studi asal.
c. Persetujuan pindah dari program studi asal dan program studi yang dituju berdasarkan kompetensi, akreditasi, dan kuota.
d. Ketua program studi yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima.
e. Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa.
f. Syarat ini tidak berlaku untuk perpindahan mahasiswa Program Internasional ke Reguler. Mahasiswa Program Internasional tidak diperkenankan mengajukan perpindahan ke program regular.
g. Perpindahan mahasiswa ditetapkan melalui SK Dekan.

BAB V

TUGAS AKHIR

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar hasil penelitian yang berupa Skripsi. TA harus disusun dengan berpedoman pada format penulisan tertentu sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk menempuh Ujian Akhir Studi.

A. PERSYARATAN

Untuk mengajukan Tugas Akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Prasyarat mengajukan judul skripsi: (1) Telah menempuh matakuliah sebanyak 120 SKS; (2) Telah lulus matakuliah Metode Penelitian/Metode Penelitian Hukum
2. Dalam pengajuan judul skripsi, mahasiswa harus berkonsultasi kepada dosen wali yang dibuktikan dengan tanda tangan pada form pengajuan judul skripsi yang telah disediakan Program Studi.
3. Judul skripsi yang diajukan dilengkapi dengan: (1) Gambaran permasalahan yang diangkat dalam judul skripsi; (2) Rumusan masalah; (3) Metode penelitian; (4) Rencana *outline*.
4. Judul skripsi harus mencerminkan keilmuan yang dikembangkan oleh Program Studi yang diambil.
5. Seleksi judul skripsi dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Program Studi dan judul yang dinyatakan diterima tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun kecuali terbukti ada penelitian serupa.
6. Ketentuan dan waktu pengajuan dan seleksi judul skripsi diatur lebih lanjut oleh Program Studi.

B. SEMINAR PROPOSAL

Judul skripsi yang telah dinyatakan diterima oleh tim seleksi, dilakukan seminar proposal untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mempresentasikan rencana penelitiannya dan menerima masukan rekonstruktif dari dewan penguji yang telah ditetapkan oleh program studi. Adapun prosedur dan persyaratan seminar proposal adalah:

1. Program Studi menetapkan dan mengumumkan dosen pembimbing untuk judul skripsi yang telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Judul skripsi yang telah disetujui dosen pembimbing ditindaklanjuti dalam bentuk proposal untuk diajukan dalam seminar proposal skripsi paling lama 1 bulan sejak dinyatakan diterima.
3. Dosen pembimbing bisa mengubah judul skripsi dengan catatan tidak menyimpang dari substansi tema.
4. Mahasiswa yang melakukan perubahan judul skripsi setelah seleksi wajib melaporkan kepada program studi dengan diketahui oleh dosen pembimbing.
5. Persyaratan mengikuti seminar proposal skripsi: (1) Proposal skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing; (2) Telah menghadiri seminar proposal sebanyak sepuluh (10) kali dengan menunjukkan bukti tanda tangan dari tim penguji.
6. Seminar proposal skripsi dilaksanakan dalam satu majelis yang terdiri atas pembimbing dan penguji.

C. WAKTU PENYELESAIAN

1. Mahasiswa wajib melakukan seminar proposal maksimal 1 bulan sejak diumumkan hasil seleksi judul oleh masing-masing program studi. Mahasiwa jika tidak melakukan seminar sebagaimana alokasi waktu yang ditentukan, judul yang diterima dinyatakan gugur dan mahasiswa bersangkutan wajib mengajukan judul baru dengan prosedur sebagaimana mestinya.
2. Penulisan Skripsi dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester, dan apabila belum selesai dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) semester atas persetujuan Ketua Program Studi setelah mempertimbangkan kemajuan yang dicapai.
3. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, skripsi belum dapat diujikan, mahasiswa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi untuk memberikan dispensasi perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan.

4. Dalam kondisi tertentu, sebelum 1 semester, mahasiswa dapat mengajukan penggantian dosen pembimbing dengan ketentuan memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing sebelumnya dan Ketua Program Studi.
5. Jika dalam waktu 1 tahun skripsi belum dapat diselesaikan, maka Ketua Program Studi akan memanggil mahasiswa yang bersangkutan.
6. Apabila dalam proses penulisan skripsi diketahui adanya unsur plagiasi maka dikenakan sanksi sebagaimana berikut: (1) Apabila plagiasi diketahui pada saat proses penyusunan skripsi dan ujian skripsi maka skripsi yang sedang ditulis dinyatakan tidak sah dan mahasiswa harus mengulang kembali semua proses penulisan skripsi dengan judul yang berbeda; (2) Apabila plagiasi diketahui setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar serta ijazah, maka ijazah dinyatakan tidak sah.

Cek Plagiasi

BAB VII

UNIT- UNIT PENUNJANG AKADEMIK

A. Maliki Mediation Center (M2C)

Dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 092A/KMA/ SK/ VII/2009, memungkinan Pusat Mediasi Nasional (PMN) memberikan sertifikat kepada para calon praktisi hukum yang akan menjadi mediator terdaftar di lembaga peradilan. Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, para akademisi maupun praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam. Dalam kerangka ini, mediasi dipahami sebagai upaya perdamaian yang intensitas pelaksanaannya dilakukan lebih komprehensif dan sungguh-sungguh oleh mediator. Tidak dapat dinafikan bahwa ada upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator berhasil mendamaikan para pihak, namun juga tidak jarang bahwa proses-proses mediasi tersebut terkesan formalistik.

Pengalaman memberikan pendampingan terutama dalam sejumlah kasus dan persoalan konflik keluarga, pendampingan, dan penguatan keluarga sakinah, juga pengalaman menjadi fasilitator konflik antar agama, merupakan potensi yang dimiliki dan harus dikembangkan secara lebih luas oleh Maliki Mediation Centre (M2C) Malang. Dukungan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan akademik yang mendukung, serta minimnya tenaga mediator, sementara masalah konflik dan ketegangan terus muncul, maka M2C Malang perlu

mengukuhkan diri sebagai pusat mediasi yang dapat memberikan layanan bagi masyarakat, demi terwujudnya kedamaian dan keharmonisan bagi semua dengan motto *peace and harmony for all.*

1. Visi:
   Terwujudnya pusat mediasi yang unggul dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis dan damai
2. Misi:
   a) Mempromosikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik dalam masyarakat
   b) Mengembangkan kehidupan yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian dan keharmonisan.
3. Tujuan:
   a) Memberikan layanan mediasi bagi masyarakat yang mengalami konflik, baik melaui mediasi Yudisial maupun non-Yudisial.
   b) Mendesiminasikan pola-pola penyelesaian konflik dan sengketa dalam persoalan keluarga, bisnis, konflik agama, konflik gender, maupun konflik lainnya.
   c) Merupakan tempat latihan dan magang khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah), maupun mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya yang memiliki minat kepada mediasi.
4. Program Kerja:
   a) Memberikan layanan konsultasi permasalahan/ konflik keluarga
   b) Pendampingan klien non-litigasi
   c) Pelatihan mediasi judisial dan non-judisial
   d) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai mediator dalam
   e) penyelesaian konflik.
5. Mediator : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dr. H. Roibin, M.HI., Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., Dr. Suwandi, M.H., Musleh Herry, S.H., M.Hum., Erfaniah Zuhriah, M.H., Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., Ahmad Izzuddin, M.HI., Dr. M. Nur Yasin, SH, M.Ag., Dr. Badruddin, M.HI., Dr. Abbas Arfan Lc.M.H., Dr. Sudirman, M.A., Jamilah, M.A., Erik Sabti Rahmawati, M.A., Dra. Jundiani, S. H.,M.Hum., Drs. H. Alimuddin, dan Abdul Kadir, S.HI, MH

B. Biro Konsultasi Kelurga Sakinah (BK2S)

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah dibentuk atas keprihatinan akan semakin meningkatnya angka perceraian di kota Malang maupun di Jawa Timur. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terbukti masih terjadi di masyarakat. Begitupula dengan kasus lainnya seperti mulai dari perdagangan manusia (*human trafficking*), pencabulan, hingga pemerkosaan.

Pada saat ini Biro Konsultasi Keluarga Sakinah telah melakukan pendidikan dan pelatihan, seperti pelatihan konsultan keluarga, sosiologi keluarga, pendidikan anak, manajemen konflik, teknik konseling dan lain sebagainya. Rencana kegiatan selanjutnya adalah melakukan survey dan penelitian program gerakan keluarga sakinah di Malang, melaksanakan workshop penguatan konsultan dan membuka rubrik konseling keluarga sakinah di media elektronik se-Malang.

1. Visi:
   Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang sakinah dan mengamalkannya
2. Misi:
   a) Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan konsep keluarga sakinah.
   b) Membantu masyarakat dalam memecahkan masalah keluarga
   c) Meningkatkan kualitas SDM yang ber-akhlakul karimah.
   d) Membantu pemerintah dalam penekanan angka perceraian
   e) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah.
3. Tujuan:
   Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan konseling serta pendampingan keluarga berbasis Islam.
4. Program Kerja:

(a) Pendidikan dan pelatihan	Psikologi keluarga, Pendidikan anak dan remaja, Pendidikan pra nikah, Keremajaan Masjid maupun Organisasi kemasyarakatan
(b) Penelitian	Keagamaan (Aliran dan Hukum), Keluarga sakinah, Sosial keagamaan dan kemasyarakatan, Gender dan Islam

(c) Bimbingan dan konseling	Pembinaan anggota keluarga, Masalah anak dan remaja, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Trafficking anak, Hukum keluarga Islam
(d) Pendampingan	Korban KDRT (perempuan dan anak), Remaja dan anak bermasalah, Korban perceraian
(e) Sasaran	Masyarakat dan Lembaga/Instansi terkait Kerjasama

Dalam melaksanakan dan mengoptimalkan program-program tersebut Biro Konsultasi Keluarga Sakinah akan bekerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait serta berkompeten di bidangnya, yaitu: Alumni Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, Lembaga terkait, antara lain: Kantor Kemenag se-Jatim, Pengadilan Agama se-Jatim, Lembaga Pemberdayaan perempuan, Organisasi Kemasyarakatan, Women Crisis Center, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pondok Pesantren, Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi.

C. Unit Kelas internasional

Unit International Class Program adalah salah satu unit penunjang yang bertanggung jawab pada proses pelaksanaan International Class Program baik secara teknis dan administrasi melalui koordinasi dengan Program Studi seperti proses rekrutmen peserta, proses belajar mengajar serta evaluasi dari proses belajar tersebut. Dalam rangka memperkuat kompetensi bahasa Arab dan Bahasa Inggris terkait dengan penugasan-penugasan perkuliahan pada international class program, unit ini memberikan fasilitas layanan konsultasi bahasa Arab maupun bahasa Inggris dan karya tulis ilmiah berbahasa Arab dan Inggris bagi mahasiswa international class program dan mahasiswa kelas regular di fakultas Syariah. Unit ini juga memberikan layanan konsultasi akademik yang terkait dengan dengan proses belajar mengajar mahasiswa selama perkuliahan International Class Program berlangsung. Selain bertanggung jawab pada proses belajar mengajar pada international class program, unit ini juga bertanggung jawab pada materi pembelajaran mata kuliah *reading text* serta hal-hal teknis terkait dengan mata kuliah tersebut.

1. Tugas:

a) Memberikan layanan peningkatan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi mahasiswa International class program terkait dengan penugasan-penugasan

perkuliahan pada International Class Program
b) Memberikan layanan konsultasi karya tulis ilmiah berbahasa
c) Arab dan Inggris bagi mahasiswa Fakultas Syariah
d) Memberikan layanan konsultasi akademik yang terkait dengan proses belajar mahasiswa selama perkuliahan International Class berlangsung
e) Melakukan pengkajian atas capaian kompetensi akademik
f) mahasiswa International Class Program

2. Kewenangan:

a) Melakukan hubungan dengan pihak luar untuk kepentingan magang dan peningkatan kompetensi internasional mahasiswa International Class Program
b) Mengkoordinir pembelajaran Mata Kuliah Reading Text
c) Memberikan sertifikat bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah *Reading Text*.

D. Unit Turath

Unit ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pengalaman kepada mahasiswa mengenai program-program fakultas, yaitu praktikum qiroatul kutub, praktikum Tahfîdh al-Qur'an, praktikum reading text, dan praktikum *bahts al-masâ'il.*

1. Tugas:

a) Mensosialisasikan program *tahfidz* kepada mahasiswa.
b) Menerbitkan sertifikat untuk mahasiswa yangsudah menyelesaikan program tahfidz.
c) Menentukan bahan-bahan untuk program praktikum qira'atul kutub.
d) Mengembangkan kajian hukum Islam yang terintegrasikan dalam hukum nasional.
e) Mengkoordinasi dan melakukan diskusi baik secara tim maupun semua dosen dan atau mahasiswa.

E. Unit Falak

Unit Falak, Unit ini bertujuan memberikan pelatihan dan pengalaman kepada mahasiswa dalam permasalahan falak, seperti penetapan awal bulan, penetapan arah kiblat, dan perubahan waktu shalat.

1. Tugas:

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang ada di Unit

b. Menyelenggarakan praktikum ru'yat al-hilal, waktu shalat dan momentum gerhana
c. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan falak sesuai dengan kebutuhan
d. Menjaga dan memelihara alat-alat praktikum falak

2. Kewenangan:

a. Menetapkan jadwal pelaksanaan praktikum *ru'yat al-hilal* dan *hisab* waktu shalat dan gerhana
b. Mengusulkan penyediaan alat-alat yang terkait dengan praktikum falak.

F. Unit Penjaminan Mutu

Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibentuk untuk mendukung tercapainya tujuan fakultas yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk memulai rencana ini, LPM di permulaan tahun 2011 telah melakukan perumusan program kerja terkait penyusunan prosedur mutu yang dapat diberlakukan pada setiap unit kerja secara sistematis sesuai struktur manajemen di fakultas Syariah. Karena prosedur mutu ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas kegiatan, maka penyusunannya dilakukan secara koordinatif dengan seluruh bagian dari fakultas dan dilakukan secara tepat agar dapat memudahkan masing-masing bagian dalam menjalankan kegiatannya. Disamping mengawasi implementasi prosedur mutu, LPM fakultas Syariah juga melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen melalui evaluasi terhadap rekapitulasi jurnal perkuliahan dosen dan melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) terhadap kinerja dosen dalam meberikan pelayanan akademik.

1. Tugas:

a) Memonitor dan mengevaluasi implementasi prosedur mutu fakultas
b) Melakukan survey untuk mengetahui Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) terhadap terhadap kinerja dosen dalam memberikan pelayanan akademik.
c) Membuat laporan dan merancang pengembangan prosedur
d) mutu fakultas

2. Kewenangan:

a) Membuat laporan survey Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) pada setiap semester
b) Mengkoordinir penyusunan dan pemberlakuan prosedur mutu fakultas syariah.

G. Unit Pengembangan Bakat Mahasiswa

Unit Minat dan Bakat Mahasiswa adalah salah satu unit di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memliki fungsi untuk menelusuri, membina, dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang non akademik, khususnya di bidang penulisan karya ilmiah dan debat hukum.

Pembentukan unit ini dilandasi semangat untuk memfasilitasi banyaknya mahasiswa fakultas syariah yang memiliki bakat di bidang penulisan karya ilmiah dan debat hukum atau minat yang lainnya tetapi tidak bisa tersalurkan dan tidak ada pembinaan secara berkelanjutan. Sehingga dengan dibentuknya unit minat dan bakat ini, diharapkan agar mahasiswa Fakultas Syariah bisa menyalurkan minat dan bakatnya serta bisa berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional.

1. Visi dan Misi

Visi dari unit minat dan bakat adalah menjadi pusat pengembangan minat dan bakat mahasiswa untuk berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional.

Misi dari unit minat dan bakat adalah:

a) Menelusuri minat dan bakat debat dan menulis karya ilmiah mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
b) Membina dan mengembangkan minat dan bakatdebat dan menulis karya ilmiah mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
c) Memfasilitasi dan mendelegasikan mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perlombaan karya tulis Ilmiah dan debat hukum tingkat regional, nasional, dan internasional.

2. Program Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Program Kegiatan Bidang Debat Hukum		
1	Pelatihan dan Pembinaan Debat Hukum	1x setahun
2	Seleksi Peserta Delegasi Tim Debat Hukum	Setiap ada lomba
3	Latihan Debat Hukum	1x seminggu

4	Pendelegasian dan pendampingan mahasiswa dalam debat hukum	Setiap ada lomba
Program Kegiatan Bidang Karya Tulis Ilmiah		
1	Pelatihan dan Pembinaan Penulisan Karya Tulis Ilmiah	1x setahun
2	Seleksi Peserta Delegasi Tim Karya Tulis Ilmiah	Setiap ada lomba
3	Latihan menulis Karya Tulis Ilmiah	1x seminggu
4	Pendelegasian dan pendampingan mahasiswa dalam lomba karya tulis ilmiah	Setiap ada lomba

BAB VIII

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

(1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan oleh setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Syariah.
(2) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
(3) Dosen adalah Dosen Fakultas Syariah yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
(4) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat

dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikannasional.

(5) Kegiatan pokok dosen Fakultas Syariah adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

(6) Dalam pelaksanaan tugas fakultas/universitas dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap dirisendiri.

(7) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Fakultas Syariah.

(8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Syariah.

BAB II
ETIKA DOSEN

Pasal 2
Etika Umum Dosen

(1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan fakultas dan atau universitas.

(2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

(3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

(4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

(5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

(6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.

(7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
(8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
(9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasiyang tidak benar.
(10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
(11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
(12) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
(13) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
(14) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antarinstansi.
(15) Menghargai perbedaan pendapat.
(16) Munjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
(17) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB III
KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 3
Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

(1) Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yangberkualitas.
(2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggungjawab.
(3) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
(4) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.

(5) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen padaSilabus
(6) Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
(7) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
(8) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
(9) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
(10) Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah dikelas.
(11) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
(12) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
(13) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dankesehatan.
(14) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatifmahasiswa.
(15) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
(16) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
(17) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
(18) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

Pasal 4

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma PerguruanTinggi.

(2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
(3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etikpenelitian.
(4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
(5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinil seutuhnya.
(6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
(7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
(8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
(9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
(10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
(11) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif universitas.

Pasal 5
Etika dosen dalam Pembangunan institusi

(1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
(2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 6

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

(1) Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidaktertulis.
(2) Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
(3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Berpakaian

(1) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
(2) Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
(3) Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

BAB IV
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

Etika Umum Tenaga Kependidikan

(1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Universitas, Fakultas dan Atasan.
(2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenagakependidikan.
(3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
(4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.

(5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

(1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
(2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
(3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
(4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
(5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal10

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan diLingkungan Kampus

(1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
(2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
(3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 11
Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

(1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
(2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
(3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 12
Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

(1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
(2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

BAB V
ETIKA MAHASISWA

Pasal 13
Etika Umum Mahasiswa

(1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
(2) Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
(3) Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
(4) Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
(5) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.

(6) Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

Pasal 14
Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

(1) Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.
(2) Bagi wanita harus memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan cadar, burkah dan sejenisnya).
(3) Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
(4) Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: tidak berpakaian yang ketat, tipis atau memperlihatkan aurat, laki-laki: pakaian sopan, celana panjang, berdasi atau batik).
(5) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
(6) Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 15
Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

(1) Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati/menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
(2) Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
(3) Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

Pasal 16
Kewajiban Dosen

(1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
(2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
(3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, universitas dan fakultas.
(4) Menjaga rahasia Universitas, fakultas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
(5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas dan fakultas, baik yang langsung menyangkut tugas universitas, fakultas, maupun yang berlaku secara umum.
(6) Melaksanakan tugas universitas dan fakultas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
(7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Syariah.
(8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
(9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau universitas dan fakultas, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
(10) Mentaati ketentuan jam kerja.
(11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
(12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik univeritas dan atau fakultas dengan sebaik-baiknya.
(13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
(14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
(15) Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.

(16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
(17) Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
(18) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
(19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
(20) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
(21) Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
(22) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
(23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
(24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
(25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 17
Hak Dosen

(1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
(2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
(3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(4) Memperoleh pembinaan dari Universitas dan Fakultas.
(5) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
(6) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
(7) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
(8) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
(9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
(10) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk

memupuk kesetiaan terhadap FakultasSyariah.

Pasal 18
Kewajiban Tenaga Kependidikan

(1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
(2) Memenuhi peraturan perundangan yangberlaku.
(3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Universitas dan FakultasSyariah.
(4) Berpakaian sopan dan rapi.
(5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yangberlaku.
(6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
(7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
(8) Meminta izin kepada pimpinan fakultas dan atau universitas sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan atau Fakultas Syariah di luar kampus
(9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
(10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 19
Hak Tenaga Kependidikan

(1) Memperoleh pembinaan dari Universitas dan Fakultas.
(2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
(3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
(4) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
(5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
(6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pasal 20
Kewajiban Mahasiswa

(1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
(2) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
(3) Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan.
(4) Mahasiswa wajib mematuhi semua peratuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
(5) Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Studi Tetap (KST) dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(6) Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan wisuda
(7) Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
(8) Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, PKL, dan KKM yang diadakan dikampus.
(9) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKM, PKL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
(10) Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

Pasal 21
Hak Mahasiswa

(1) Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang- kurangnya 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
(2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
(3) Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.

(4) Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan PKL dan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlakuberhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan PKL dan KKN.
(5) Mahasiswa berhak melakukan perbaikannilai.
(6) Mahasiswa berhak menggunakankebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmupengetahuan.
(7) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dankegemarannya.
(8) Mahasiswa berhak untuk memanfaatkanfasilitas yang disediakan oleh universitas dan atau fakultas Agama Islamdalam rangka kelancaran prosesbelajar.
(9) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaianstudi.
(10) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan denganstudinya.
(11) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yangberlaku.
(12) Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yangberlaku.
(13) Mahasiswa berhak untuk Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat fakultas atau Universitas.
(14) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

BAB VII
PELANGGARAN

Pasal 22
Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:
(1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan FakultasSyariah.
(2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat universitas dan atau fakultas.

(3) Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas danjabatan.
(4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesamapejabat.
(5) Tanpa izin Universitas menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luarNegara.
(6) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas dan ataufakultas.
(7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat- surat berharga milik Negara dan atau Universitas dan atau fakultas secara tidaksah.
(8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau universitas dan ataufakultas.
(9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungankerjanya.
(10) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
(11) Membocorkan soal ujian dan atau kuncijawabannya.
(12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi ataugolongan.
(13) Menghalangi, mempersulit penyelengaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas.
(14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dariUniversitas/Fakultas.
(15) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumenlain.
(16) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupungambar.
(17) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanpaizin.

(18) Memeras, berjudi,membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang.
(19) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang olehPemerintah.
(20) Mengadu domba dan menghasut antar civitasakademika
(21) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas.
(22) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihaklain

Pasal 23
Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :
(1) Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedangberlangsung.
(2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dankeuangan.
(3) Merokok, makan, atau minum pada waktumengikuti kuliah.
(4) Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, sertamembentuk geng.
(5) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milikfakultas/universitas/tempat praktik
(6) Mengkonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat- obat keras, narkotika dan obat-obatberbahaya, atau minum minumankeras.
(7) Melakukan hal-hal yang melanggarsusila.

BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 24

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Syariah yang melanggar kode etik dikenaisanksi.

Pasal 25
Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

(1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
(2) Sanksi teguran terdiri dari:
    a. Teguranlisan
    b. Tegurantertulis
(3) Sanksi teguran lisan berupa:
    a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
    b. Nasehat
(4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari:
    a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
    b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
    c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
(5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yangbersangkutan.
(6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Universitas atas usul atasan langsung yangbersangkutan.

Pasal 26
Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

(1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atauPimpinan FakultasSyariah.

(2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atauberat.
(3) Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa FakultasSyariah.

BAB IX

PENUTUP

1. Buku Pedoman Akademik tahun 2019 ini disusun melalui rapat koordinasi bersama Tim Penyusun Pedoman Pendidikan dan pimpinan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Pedoman Akademik Tahun 2019 ini berfung sisebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi Pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Semua aktivitas dan kegiatan akademik, berupa pemrograman, pembelajaran, evaluasi, dan semua aspek yang terkait dengan administrasi akademik di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mengacukepada buku pedoman akademik ini.
4. Segala sesuatu yang tidak termuat dalam pedoman akademik ini akan ditentukan kemudian melalui rapat pimpinan.
5. Demikian Pedoman Akademik tahun 2019 ini disusun dengan harapan agar dijadikan pedoman oleh seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas akademiknya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR DOSEN DAN STAF ADMINISTRASI & TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Dosen Program Studi Al-AhwalAl-Syakhshiyyah

No	Foto	Nama dan NIP/ NIK	Alamat Rumah
1		Dr. H.M. Saad Ibrahim,MA. NIP. 195411171985031003	Villa Bukit Sengkaling AFI-3 Dau Malang, (0341) 7058159 HP. 08123385138
2		Dr. Hj. TutikHamidah, M. Ag. NIP. 195904231986032003	Jl. TirtoRahayu XI/7 Landungsari Dau Malang, (0341) 460982 HP. 081334537641
3		Prof. Dr. Hj. Mufidah.Ch.,.M.Ag. NIP. 196009101989032001	Jl. SimpangNeptunus 8 Malang, (0341) 571987 HP. 081.23211786
4		Dr. H. FadilSj., M. Ag. NIP. 196512311992031046	Metro II/10 RT. 03/RW. 12 MerjosariMalang 65144, HP. 081233582945

5		Prof. Dr. Hj. UmiSumbulah, M.Ag. NIP. 197108261998032002	Jl. Joyo Raharjo Gg. I No. 233D Merjosari Malang, Hp. 08123399922
6		Dr. H. Roibin, M.HI. NIP. 196812181999031002	RumahDinas 07 MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, HP. 08179604562
7		Dr. M. Fauzan.Zenrif, M. Ag. NIP. 196809062000031001	Perum. Bukit Cemara Tidar 9 Blok C 5 No.8A Sukun Malang, (0341) 7033401
8		Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. NIP. 196702181997031001	RumahDinas 02 MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (0341)7035397 HP.0818387006
9		Dr. H. Badruddin, M.HI. NIP. 196411272000031001	RumahDinas 04 MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (0341) 482897 HP. 08125203420
10		Raden Cecep Lukman Yasin, MA. PhD NIP. 197312141998031001	PerumJasatirta Jl. Tirtasari No.1A RT 01 RW 09 Landungsari Dau Malang. HP. 081334102625

11		Dr. Zaenul Mahmudi, MA. NIP. 197306031999031001	Jl. Kanjuruhanb Asri No. 34 TlogomasnLowokwaruMalang, HP. 0816736919
12		ErfaniahZuhriah, M.H. NIP. 197301181998032004	Jl. Taman Wijaya Kusuma 15 WatugedeSingosari Malang (0341) 455383; HP. 08179626618
13		Dr. Sudirman, MA. NIP. 197708222005011003	Jl. Candi Blok VI B No. 93 B RT 03/06 GasekSukun Telp. 082233726260
14		Ahmad Wahidi, M.HI. NIP. 197706052006041002	Jl. Kenanga Indah 11 Jatimulyo Lowokwaru Malang, Hp. 081 615 118878
15		Ahmad.Izzuddin,.M.HI. NIP. 197910122008011010	Perum Bukit Cemara Tidar Blok K1/16 Sukun Malang HP. 08155130764
16		Erik SabtiRahmawati, MA., M. Ag. NIP. 197511082009012003	Jl. Joyosuko Metro II Gg. II No. 41R RT/03 RW 12 MerjosariLowokwaru Malang, Telp. 0341574217 HP. 081615619968

17		Jamilah, MA. NIP. 19790608 2009012007	Perum. Gajayana Inside Blok B 3 Malang HP. 081586183074
18		Faridatus Syuhada', M.HI. NIP. 197904072009012006	PerumahanIKIP Tegal GondoAsri Blok I H No 14 HP. 08523274162
19		Dwi Hidayatul Firdaus, SHI, MSI NIP. 198212252015031002	Jl. Joyo Agung III Perum. PNS & Villa Tlogomas Blok G 11 Tlogomas Lowokwaru Malang HP. 081334358949
20		MiftahusSholehudin, SHI, MHI NIK. 19840602201608011018	Jl. KH. Malik Dalam65 01/06 Kel. BuringKec. Kedungkandang. HP.085730621224
21		Ali Kadarisman, SHI,MHI NIK. 19860312201608011030	Jl Kertoasri 68 b Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwarukota Malang HP.081805001319
22		Abdul Azis, SHI, MHI NIK. 19861016201608011026	JlSimpangGajayana PerumPuriNirwanaGajayanaKav 31. DinoyoLowokwaru Malang. HP.085655607080

23		Khairul Umam, SHI., M.HI NIK. 19900331201608011028	Jl. KH. Malik Dalam65 01/06 Kel. BuringKec. Kedungkandang. HP.085730621224
24		Abdul Haris, M.HI NIP. 198806092019031006	Joyosuko Gg 1 Merjosari Lowokwaru Malang HP. 085655227931
25		Ahsin Dinal Mustafa, M.HI NIP. 198902022019031007	Bantaran III/b, No 42 HP. 081359235544
26		Rayno Dwi Adityo NIP. 198609052019031008	Perum Omah Campus Blok A1. No 3 Dau Malang HP. 082110685442
27		Nurul Istiqomah, M.Ag. NIDT. 19900922201802012169	Jl. Simpang Sunan Kalijaga ! No.4 Dinoyo Lowokwaru Kota Malang HP. 085729604542

		Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H NIDT. 19881130201802011159	Perum Bululawang Permai Blok C-01 Desa Bululawang Kabupaten Malang HP. 081333088482
		M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H. NIDT.19921120201802011158	Jl. Sudimoro No.20 Mojolangu Lowokwaru Malang HP. 085331439277
		Muhammad Nuruddien, M.H NIDT. 19900919201802011161	Jl, Kol. Sugiono No 445 Sukun Malang. HP. +62 82301869117
		Siti Zulaicha, M.Hum NIDT. 19870327201802012162	
		Miftahuddin Azmi, M.HI NIDT. 19871018201802011157	
		Prayudi Rahmatullah, M.HI NIDT. 19850703201802011160	

Dosen Hukum BIsnis Syariah

No	Foto	Nama dan NIP/ NIK	Alamat Rumah
1		Dr. Suwandi, M.H. NIP 196104152000031001	Jl. Kolonel Sugiono III -B / 5 Malang, (0341) 348713 HP. 081252009699
2		Prof. Dr. M. Nur Yasin, SH, M. Ag. NIP 196910241995031001	Jl. Adi Santoso Gg. Istana Ardirejo No. 01 Kepanjen Malang, HP: 081333579924
3		H. Musleh Herry, SH, M.Hum. NIP 196807101999031002	Perum. JoyoGrand Blok L-146 Merjosari Malang Tep. (0341)8100789 HP. 628 123390345
4		Dr. Noer Yasin, M.HI. NIP 196111182000031001	TunjungTirto Rt /Rw 02 / 06 Singosari Malang, (0341) 419342
5		Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. NIP 197212122006041004	Jl. Gatot Subroto 2A/647 B Malang, (0341)353224 HP. 08179624478

6		Dr. Fakhruddin, M.HI. NIP 197408192000031002	SimpangSunan KalijagaKav.12, (0341)583590; HP. 081334743843
7		Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum. NIP 197801302009121002	Jl. Mulyodadi 1C, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang HP. 085228143509
8		Dr. KhoirulHidayah, SH., MH. NIP 19780524 2009122003	PerumGraha Candi A 22 Bakalan Kota Pasuruan HP. 081234015222
9		Nur Jannani, SHI, MH. NIP. 198110082015032002	Jl. Tlogosari Barat No. 18 KelurahanTlogomas Malang HP. 0818385117
10		Ramadhita, SHI, MHI NIP. 198909022015031004	Dusun Sumberejo, DesaKalisongo, RT:RW: 05/02 Dau Malang. HP. 086548708718
11	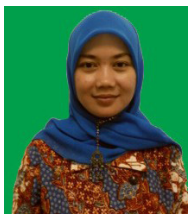	Risma Nur Arifah, SHI, MH NIP. 198408302019032010	Tirto Mulyo V b Dau Malang HP. 081334271070

12		Musataklima, SHI, MSI NIK 19830420201608011024	JL. Joyo Utomo Gang II No. 31 B Malang HP. 081233928474
13		SuudFuadi, SHI, MEI NIK 19830804201608011020	Jl. Pahlawan tripB 38 kota Malang HP.081230418998
14		Dwi Fidhayanti, SHI,MH NIP. 199103132019032036	Alamat: Jl. Lilin Mas Blok B.1 No. 5 Dadaprejo – Junrejo - Kota Batu. HP.087859340988
15		AkhmadFarroh Hasan, SHI, MSI NIK. 19860529201608011019	Jl. Damun, Desa Dadaptulis Dalam, Kelurahan Dadaprejo, Kec. JunrejoBatu. HP.085743367366
16		HersilaAstariPitaloka, M.Pd NIK.19920811201608012021	Alamat: Villa bukit Tidar Blok C3 066, Malang. HP.085257249906
17		Ahmad Sidi Partomo, NIP. 19840419201903 1002	Perum Griya Sampurna Sejahtera A 7 Malang HP. 085201079977

18		Kurniasih Bahagiati NIP. 198710192019032011	Perum Pinayungan Asri C-1 Ketangi HP. 081234467736
19		Faishal Agil Al Munawar, Lc., .Hum NIP. 198810192019031010	Perum Pucang Indah Blok I No 2 Sidoarjo HP. 083873561511

Dosen Hukum Tata Negara (Siyasah)

No.	Foto	Nama dan NIP/ NIK	Alamat Rumah
1		Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. NIP 19651205 2000031001	Jl. Joyo Tambaksari No. 42 Rt / Rw 01/01 Merjosari Malang, (0341)574181 HP. 08125250818
2		Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH NIP 196509192000031001	RumahDinas MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

3		Dr. H. MujaidKumkelo, MH. NIP 19740619 2000031001	RumahDinas 03 MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang HP. 08155524934
4		Dra. Jundiani, SH, M.Hum NIP 19650904 1999032 001	Perum IKIP TegalgondoBlok I/F No.4 Malang, (0341) 466395 HP. 081252534535
5		IffatyNasyi'ah, SH, M.H NIP 19760608 2009012007	Jl. SunanKalijaga No. 17 Kel. MerjosariLowokwaru Malang, HP. 081252713315
6		IrhamBashoriHasba, MH NIP 198512132015031005	Jl. Joyoutomo Gg. 2 No. 428 B Kelurahan Merjosari Malang HP. 085729075051
7		Imam Sukadi, SH, MH NIK 19861211201608011031	Perumahan Bumi Madinah Blok B Kav. 36 Jl. Kodya, TegalWeru, Dau,Malang, 65151 HP.082330643404
8		TeguhSetyo Budi, M.H NIK 19790313201608011033	Jl. Sucipto No. 357 C Malang HP. 081333336567

9		Mustafa Lutfi, SH, MH. NIK 1984052020160801132	Jl. Renang, Perum. Patraland Place C-5/1 RT.08/RW.04 Kel. Tasikmadu Kec. Lowokwaru Kota Malang 65143. HP.08125266372
10		Yayuk Whindari NIP. 198706202019032013	Perum. New Villa Bukit Sengkaling Blok D7/15 HP. 081250816704
11		Abdul Kadir, S.HI., M.H NIPT. 1982071120180212168	Jl. Tirto Utomo No. 51 Landungsari Malang. HP. 081334149080

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

No	Foto	Nama dan NIP/ NIK	Alamat Rumah
1		H. M. Thoriquddin, Lc, MHI. NIP 19730306 2006041001	Perum. Villa Bukit Tidar A1221 MerjosariLowokwaru Malang, HP. 081330490867

2		H. KhoirulAnam, Lc, M.H NIP 19680715 2000031001	Jl. JoyosukoKel. MerjosariKec. Lowokwaru Malang HP. 085643400824
3		H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D NIP 197601012011011004	Jl. Joyo Utomo Gg. I No. 461 Merjosari Malang HP. 081283688918
4		Dr. H. Nasrullah, Lc, M.Th.I. NIP 19811223 2011011002	Jl.Tirto Praloyo, Gg. Kramat, Dusun Landungsari, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang HP. 085655004976
5		H. Muhammad Robith Fuadi, Lc, M.Th.I. NIP 198101162011011009	Vila Bukit Tidar Blok AS No.59, KecamatanDinoyo, Kabupaten Malang HP. 081553420066
6		Dr. Muhammad, Lc, M.ThI NIP. 198904082019031017	Jl. BalaiDesa Utara No. 1. RT/RW 12/04. BuduranSidoarjo. HP. 082232334111
7		Abd. Rozaq, SHI,M.Ag NIK 19830523201608011023	Jl. Sudimoro RT 03 RW 06 No 16 Lowokwaru Malang 65142 HP. 085646655000

8		Abd. Rouf, M.HI NIK 19850812201608011022	Jl. Joyosuko Metro III, No. 57A. MerjosariLowokwaru Malang. Hp. 085655567775
9		Rizka Amaliah NIP. 198907092019032012	Jl. Bandulan Baru 158 C Bandulan Malang HP. 085204581637
10		Miski NIP. 199010052019031012	Kendalsari III No 6 A Lowokwaru Malang HP. 087838386935

Staf Administrasi dan Tenaga Kependidikan

No	Foto	Nama dan NIP/ NIPT	Alamat Rumah
1		Fathulqorib, S.Ag NIP. 1972082720021210001	Lebanna Residence Blok B No. 12 A Jl. Jambu Sumbersekar Dau Malang HP. 081333222486

2		Ninik Wahyu Lestari, SE. NIP. 198307072006042027	Jl. Ikan Mas II No.7 Malang HP. 08125245271
3		Kusnadi, S. Ap NIP. 196311052000031001	PerumVilla Bukit Blok A2 No. 57 Tidar Merjosari Malang HP. 081331265982
4		Muttahidah. SE NIP. 198208072006042002	Perum villa Bukit Tidar Blok A2 No. 140 Merjosari Malang, HP. 081555778644
5		Sofan Effendi, SM NIP. 198405102009011014	Perum villa Bukit Tidar Blok A2 No. 48 Merjosari Malang, HP. 085649821347
6		SyaifulAnam, SE NIP. 197606172003121005	Perum Arumba Hill Residence No. 20 Tunggulwulung Lowokwaru Malang. HP. 081259684441